

**SKRIPSI**

**STUDI KOMPARASI TENTANG HUKUM JUAL BELI  
EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-  
NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH**



**OLEH**

**MUSDALIFAH ADHA  
NIM 17.2300.050**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**STUDI KOMPARASI TENTANG HUKUM JUAL BELI EMAS  
SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN  
IBNU TAIMIYYAH**



**OLEH**

**MUSDALIFAH ADHA  
NIM 17.2300.050**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
(S.E.) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Nama Mahasiswa : Musdalifah Adha

NIM : 17.2300.050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 78/In.39.8/PP.00.9/01/2021

Disetujui oleh


Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Rusnaena, M.Ag.  
NIP : 19680205 200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004



## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Nama Mahasiswa : Musdalifah Adha

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2300.050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 78/In.39.8/PP.00.9/01/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) 

Rusnaena, M.Ag. (Sekretaris) 


Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) 

Dr. Damirah, SE.,MM. (Anggota) 

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP 19730129 200501 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sennang dan Ibunda Nurbaya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Ibu Rusnaena, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima banyak terimah kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.Pd selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepada jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama ini menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara penulis, Magfirah dan Tiara beserta keluarga besar, yang telah memberikan segenap dukungan, doa dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan Perbankan Syariah 2017 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi dalam kelas selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
9. Kepada seluruh Pembina pondok pesantren Tassbeh Baitul Qur'an, Pembina putri Ayu Lestari, Peggi Melati Rudini, Nurhaedah, Syamsinar dan beserta Pembina putra yang begitu banyak memberikan bantuan, motivasi, semangat dan selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan Guru dan para Staf MTS Tassbeh Baitul Qur'an, terutama kepala sekolah Hasna Emaramjaya yang selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Kepada salah satu *support* system dan sahabat-sahabat virtual saya Aldi Fra-zaldi, Bright Vachirawit, Win Metawin, Dew Jirawat, Tu Tontawan, dan Kim Bum yang begitu banyak memberikan motivasi dan hiburan melalui film dan videonya pada saat penulis mengalami down untuk menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik morel maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Februari, 2022

9 Rajab 1443

Penyusun,



Musdalifah Adha  
NIM 17.2300.050

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Musdalifah Adha  
NIM : 17.2300.050  
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 25 Maret 1999  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas

Secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi  
dan Ibnu Taimiyyah.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Februari, 2022  
9 Rajab 1443

Penulis,



Musdalifah Adha  
NIM 17.2300.050

## ABSTRAK

Musdalifah Adha, *Studi Komparasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.* (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Rusnaena)

Jual beli secara tidak tunai telah banyak digunakan untuk berbagai komoditas termasuk emas. Sampai saat ini telah banyak menjual dengan non tunai/kredit. Dimana tentu saja dirancang agar memicu minat beli masyarakat. Namun, masih banyak orang yang bingung apakah boleh membeli emas secara kredit. Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya penjualan emas secara kredit, Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pendapat terkait penjualan emas dengan sistem kredit, Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pandangan An Nawawi jual beli emas secara kredit (tidak tunai), 2) Pandangan Ibnu Taimiyah jual beli emas secara kredit (tidak tunai), 3) Studi Komparasi Tentang Hukum memperjualbelikan Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyyah.

Penelitian ini menerapkan sistem penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Pendekatan kualitatif dengan memakai metode *document study*. Selanjutnya teknik dalam menganalisi information (data) yaitu metode induksi, deduksi, dan kompratif. Teknik mengolah information yang dipakai yaitu pemeriksaan information (*editing*), mengklasifikasikan (*classifying*), verifikasi, menganalisa, serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemikiran An Nawawi terkait jual beli emas dengan sistem mengkredit tidak diperbolehkan, beliau menyatakan bahwa emas tergolong barang ribawi dimana dalam proses transaksinya harus tunai. Sedangkan Ibn Taymiyyah memperbolehkan memperjualbelikan emas secara kredit. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwasanya emas diperbolehkan untuk diperjual belikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas bukan lagi menjadi alat tukar.

Kata kunci: An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Jual beli emas, kredit.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
G. Tinjauan Teori.....	15
H. Metodologi Penelitian.....	33
<b>BAB II    HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT</b>	
<b>MENURUT PANDANGAN AN NAWAWI</b>	
A. Biografi An-Nawawi.....	40
B. Karya-Karya An-Nawawi .....	45
C. Pandangan An-Nawawi terhadap jual beli emas secara kredit .....	47
<b>BAB III    HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT</b>	

PANDANGAN IBNU TAIMIYYAH	
A. Biografi Ibnu Taimiyyah .....	52
B. Karya-karya Ibnu Taimiyyah.....	54
C. Pandangan Ibn Taimiyyah terhadap jual beli emas secara kredit .....	55
BAB IV STUDI KOMPARASI TENTANG HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH.	
A. Perbedaan pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah	
Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit .....	64
B. Persamaan pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah	
Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit .....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS .....	VIII

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	VII
2.	Riwayat Hidup	VIII



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan sa
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupagabunganhuruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نا / نِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta  
رمى : ramā  
قيل : qīla  
يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang di-

tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnullah*      بِاِلهِ      *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang hidup dalam masyarakat dan saling membantu dengan berbagai masalah untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Ketika seorang manusia dilahirkan, ada rasa ketergantungan seseorang pada orang lain. Tumbuh dewasa, tidak ada yang serba bisa melakukan sesuatu sendiri, pasti mereka membutuhkan orang lain di sekitar mereka untuk hidup muamalah. Muamalah adalah segala hukum yang dibuat oleh Allah dalam mengatur hubungan setiap manusia di kehidupannya.

Kebangkitan ekonomi Islam ada untuk menjawab setiap keperluan ekonomi agar menjadi lebih baik. Ekonomi Islam bisa lebih mensejahterakan umat manusia dengan memasukkan nilai-nilai dari ajaran agama Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Namun, perkembangan ekonomi Islam itu sendiri belum merata. Di satu sisi, meskipun dalam praktiknya ditemukan beberapa penyimpangan, sistem ekonomi Islam telah berkembang sangat pesat. Di sisi lain, eksplorasi teori ekonomi Islam berkembang secara lambat. Situasi tersebut menjadi tantangan dalam perkembangan ekonomi Islam ke depan.<sup>1</sup>

Islam melihat jual beli sebagai cara untuk membantu sesama. Setiap orang bisa mampu bertransaksi jual beli serta tidak dianggap sebagai semata-mata mengejar keuntungan, tapi demi pemenuhan kebutuhan pembeli akan benda tersebut. Adapun

---

<sup>1</sup> Hasani Ahmad Said, *Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 109.

pembeli, yaitu orang yang ingin memenuhi kebutuhannya. Beli dan jual atas dasar ini merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.<sup>2</sup>

Pada zaman dahulu proses jual beli dilakukan dengan cara tukar menukar harta antara dua pihak, bukan dengan nuqud/mata uang seperti sekarang ini, karena dahulu orang belum ada atau tidak memahami adanya mata uang.<sup>3</sup> Dalam sistem pertukaran sifat ini (barter), sulit untuk mengetahui nilai benda yang diukur dengan benda lain, dan nilai jasa juga diukur dengan jasa lainnya. Misalnya, binatang pemeliharaan dan sebagainya di pasar. Karena tidak ada patokan baku, ada kesulitan dalam barter atau tukar tahun berapa harga setiap barang.

Berapa standar beras untuk nilai tukar domba atau kambing? Berapa banyak zaitun yang tersisa untuk mengganti kain? Melihat sulitnya masalah sebelumnya seperti ini, masalah ini adalah media yang membimbing manusia untuk menukar dalam bentuk uang, keadaan uang Sertakan nilai dan harga semua layanan dan barang untuk mempermudah pembelian dan penjualan. Dimungkinkan untuk bertukar barang atau barang. Harga layanannya adalah benchmark. Jika tidak ada patokan harga, maka transaksi jual beli akan sulit.

Seiring dengan perkembangan sejarah di era-era berikutnya muncul pemikiran bahwa alat transaksi bukan hanya emas dan perak. Keberadaan bentuk-bentuk moneter seperti yang kita kenal sekarang membuktikan hal ini. Seiring dengan perkembangan uang, demikian halnya model jual beli bekerja untuk masyarakat. Di zaman dulu, transaksi paling umum yaitu transaksi tunai. Pasalnya, sistem yang

---

<sup>2</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 54.

<sup>3</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4.

digunakan saat itu adalah sistem barter (barang untuk barang). Namun, kebiasaan ini telah berubah di zaman sekarang ini ketika manusia sudah tahu tentang uang.

Jual beli menjadi sarana memperoleh barang secara mudah, serta dapat menukarkan uangnya sesuai dengan barang yang dibutuhkannya. Jual beli adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan, dan transaksi antara penjual dan pembeli barang atau jasa tidak dapat dihindarkan yang membutuhkan barang dan/atau jasa.<sup>4</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli merupakan sebuah aktivitas yang dijalankan di kehidupan insan buat kelangsungan hidupnya di masyarakat.<sup>5</sup>

Jual beli yg dilakukan dengan tunai menjadi system kredit yang dievaluasi agar memiliki banyak manfa'at. bila ada toko yang menjual barang elektronika atau motor, baik pada desa juga pada kota akbar, pada memberikan selain menggunakan sistem tunai untuk barangnya, mereka juga akan memberikan fasilitas kredit. Bukan tidak masuk akal, namun dengan sistem kredit ini, masyarakat yang kebetulan tidak memiliki cukup dana untuk membeli barang-barang tersebut akan bisa memilikinya, meski ternyata harus membayar lebih dari harga tunai.

Saat menawarkan jalur kredit ini, penjual akan menjelaskan apa dan bagaimana mendapatkan produk yang dijual sebelumnya. Sepintas, jual beli menggunakan sistem kredit ini tidak ada masalah.<sup>6</sup> Dibolehkanya menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (kredit). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan

---

<sup>4</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 112

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), h. 125.

<sup>6</sup> Moch. Daryah Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.5

sebagian lagi ditangguhkan atau membayar belakangan. Syarat ke 2 semua pihak ridho serta tak terpaksa.<sup>7</sup>

Praktek jual beli emas pada dasarnya sudah dilakukan di zaman Rasulullah. rakyat membuahkan emas menjadi indera tukar menukar barang yang diharapkan, sebagai akibatnya acapkali terdapat kecurangan dalam msistem tukar emas yang tidak sama dengan pembayarannya secara tunai yang menyebabkan rugi di satu pihak.

Oleh sebab itu Rosul tidak menyarankan jual beli emas tidak mengandung kecurangan dan riba pada jual beli, Pada zaman Rasulullah, jual beli emas dengan dasar kuat/kredit dilarang karena emas termasuk dalam kategori barang riba. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ إِذَا بَدَا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ سَبَّحْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ

Terjemahnya:

Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'ir (sejenis gandum) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dengan sepadan/seukuran dan harus secara kontan. Apabila komoditasnya berlainan, maka juallah sekehendak kalian asalkan secara kontan juga.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), cet ke 3 h.32

<sup>8</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), h. 336.

Tentu saja fenomena ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di masyarakat luas tentang legalisasi jual beli emas secara tunai atau angsuran berdasarkan pandangan Islam. Apalagi kebiasaan kredit emas ini sudah mendarah daging di kalangan masyarakat yang ingin berinvestasi emas.

Sehubungan dengan itu, MUI menjadi forum yang berhak merumuskan fatwa di bidang Ekonomi Syariah di Indonesia, memberikan solusi dengan memutuskan fatwa No. 77/DSN MUI/V/2010 terkait MUI untuk membeli atau menjual emas atau emas non-tunai dalam transaksi biasa Murabahah atau jual beli emas sebelumnya diizinkan atau diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perdagangan dengan syarat emas bukan alat tukar. Klausul harga untuk emas tidak dapat menambah jumlah tambahan selama durasi kontrak, bahkan jika itu menunggak.

Lihatlah kebiasaan warga Indonesia yang berdagang secara kredit atau akhirnya dibayar. Semua ini tentu saja sangat kontradiktif, yaitu ketika Nabi membeli dan menjual emas secara tidak tunai dihentikan dan pada zaman kita jual beli emas dilegalkan dengan cara demikian di Indonesia. berdasarkan pandangan jumbuh ulama asal kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanbilah, Jika kita membeli emas harus dengan uang tunai, kita membutuhkan uang tunai karena emas masih merupakan produk riba yang membentuk kelompok yang sama.

Tidak seperti dalam pandangan Ibnu Taimiyah, namun dia berpendapat bahwa jual beli emas tidak memerlukan uang tunai sampai emas digunakan sebagai alat tukar. Keliru satu ulama yg hampir sezaman menggunakan Ibn Taimiyyah ialah An-Nawawi, yang pola pikirnya tidak selaras menggunakan Ibn Taimiyyah. Dimana letak haramnya riba di emas tidak hanya pada emas yg menjadi alat dalam transaksi, namun juga di perhiasan, emas batangan, serta benda yang terbuat dari emas.

Berdasarkan keterangan di atas penulis melihat harus komparasi data data tentang jual beli emas secara kredit masih terdapat banyak perbedaan pandangan terkait boleh atau tidaknya. Maka saya sebagai penulis akan membahas sebuah judul penelitian “Studi Komperasi Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Tamiyyah.”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, konflik dari penelitian ini membahas mengenai Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibn Tamiyyah. yang dijabarkan dalam rumusan masalah diantaranya yaitu:

1. Bagaimana hukum memperjual belikan emas secara kredit (tidak tunai). menurut pandangan An Nawawi dan Ibnu Taimiyyah ?
2. Bagaimana studi komparasi Tentang Hukum memperjual belikan Emas Secara Kredit (tidak tunai).Menurut Pandangan An Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum memperjual belikan emas secara kredit (tidak tunai). menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.
2. Untuk mengetahui studi komparasi (perbandingan) hukum An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah terkait memperjual belikan secara kredit (tidak tunai).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat serta kegunaan seperti berikut ini:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Yang akan terjadi dari penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat mengenai bagaimana memperjual belikan emas secara kredit yg telah poly terjadi akhir-akhir ini.
  - b. Penelitian ini dibutuhkan bisa menjadi asal referensi buat penelitian-penelitian yg sejenis dimasa yg akan datang sebagai akibatnya bisa membentuk penelitian yang lebih mendalam lagi menggunakan teori-teori yang ada dalam penelitian ini.
2. Kegunaan praktis
  - a. Bagi peneliti, dibutuhkan bisa sebagai acuan buat penerapan ilmu pengetahuan yg selama ini peneliti peroleh dari bangku perkuliahan.
  - b. Bagi pembaca, yang akan terjadi penelitian dibutuhkan dapat sebagai saran dan sumber rujukan terkait memperjual belikan emas secara kredit yg sesuai dengan syariat islam.

#### **E. Definisi Istilah/Pengertian Judul**

Supaya tidak adanya kesalahan pada saat menyampaikan pengertian apapun makna sehingga penelitian membuat penerangan dari istilah yang diklaim agar simpel dipahami, yaitu menjadi :

##### 1. Studi Komparasi

Penelitian Komparasi artinya adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan/atau menguji perbedaan antara 2 kelompok atau lebih. Penelitian komparatif juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda, dan menemukan hubungan sebab akibat.

Komparasi artinya penyelidikan naratif yang berupaya menyelesaikan masalah dari hasil menganalisa terkait hubungan karena dampak, menentukan hal-hal eksklusif yg bekerjasama dengan kenyataan yg diteliti serta membandingkan suatu faktor menggunakan faktor lainnya.<sup>9</sup>

## 2. Hukum

Pengertian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum yang berbentuk hukum dan aturan dalam arti penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Undang-undang dirancang oleh negara dalam bentuk produk regulasi, agar pemerintah dapat bekerja dan mewujudkan niat awal berdirinya negara. Hukum selalu membawa nilai-nilai tertentu. Jika Anda mulai berbicara tentang nilai, Anda telah memasuki aktivitas mengevaluasi dan mengidentifikasi. Situasi ini memberikan panduan eksklusif bagi proses hukum suatu negara. Sejak status negara dalam arti terakhir menjadi lebih kuat, seperti yang disebutkan sebelumnya, peran aturan sangat penting, yaitu sebagai sarana pelaksanaan pengambilan keputusan negara.<sup>10</sup>

## 3. Jual beli

Jual beli secara terminologi disebut dengan al-ba"i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba"i dalam fiqh digunakan untuk menjelaskan hal yang berlawanan, yaitu lafal al-syira dimana memiliki arti membeli. menggunakan demikian, al-ba"i mengandung arti menjual serta membeli.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) h.5.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo et.al. , *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.125.

<sup>11</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

#### 4. Emas

Logam mulia berwarna kuning biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung dan mempunyai sifat unik, mirip serta mudah dibuat, bisa mengantarkan listrik, mempunyai kilau alami, dan mudah dileburkan dengan menggunakan logam lainnya.

#### 5. Tidak tunai

Pembayaran akan dilakukan sesaat setelah barang dikirimkan dari penjual kepada pembeli. Tanggal jatuh tempo biasanya tercantum pada faktur.

#### 6. Pemikiran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pemikiran adalah proses, metode, tindakan berpikir.<sup>12</sup> Jadi, berpikir adalah tindakan yang menggunakan apa yang sudah diketahui dan menyebabkan pikiran memperoleh makna baru. Ini mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi tidak hanya pikiran atau pikiran, tetapi juga orang secara keseluruhan.

#### 7. An-Nawawi

Imam An-Nawawi lahir di pertengahan bulan Muharam tahun 631 H dikota Nawa.<sup>13</sup> Nama lengkap dia adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi.<sup>14</sup> Ia lebih dikenal sebagai Imam Annawawi. Ia dilahirkan dipertengahan bulan Muharram tahun 631 M di kota Nawa, sebuah desa di wilayah Damaskus (Damaskus), sekarang menjadi ibu kota Suriah. Ayahnya dikenal karena ketakwaannya dan kesalehannya. Dia mulai belajar di sebuah katatib serta membaca Al-Qur'an seblum mencapai pubertas.

<sup>12</sup> Depaertemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, h.1031.

<sup>13</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h.54.

<sup>14</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), h.756.

Kegiatan utamanya adalah thalabul ilmi. Dikatakan bahwa dia berpartisipasi dalam halakah dua belas kali sehari. Dia rajin dan banyak mengingat. Serta unggul dari pada teman sebayanya. Dia berkata: "Aku menulis tentang segalanya" Dengan itu, dimungkinkan untuk menafsirkan kalimat yang sulit dan menetapkan vokal pada kata-kata. Allah telah memberkati saya di waktu saya.<sup>15</sup>

Imam An-Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. yg paling masyhur dan yang paling akbar diantaranya : Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin bundar bin Umar bin Ali Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i.<sup>16</sup> Imam Annawawi belajar kepadanya Al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan sebagian berasal buku Al-Mustashfa karya Al-Ghazali.<sup>17</sup>

#### 8. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad Bin Abdul Halim Lahir di kota Harran, Provinsi Saliurfa, Turki pada tanggal 22 januari 1263M (10 Rabiul awwal 661 H).<sup>18</sup> Keluarganya telah lama dikenal untuk pembelajarannya. Ayahnya Abd Halim, paman Fakhr Al-Din dan kakek Majd al-Din seorang ulama besar dari mazhab hanbali dan penulis banyak buku. Orang tuanya membawa Ibnu Taimiyah ke damaskus ketika berusia 6 tahun karena khurasan diserang oleh pasukan tartar mongol di bawah komando Hulagu Khan (1256-1265 M).<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, h.757.

<sup>16</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, h. 773.

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri, h. 16.

<sup>18</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 329.

<sup>19</sup>Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 208.

Ibnu Taimiya tumbuh dengan perselisihan Mongol yang semakin kompleks saat itu. Bagaimana mungkin bangsa Mongol pada waktu itu telah menghancurkan kekuatan kaum muslimin di belahan dunia timur, waktu Ibnu Taimiyah masih pada usia yang amat emosional kala itu. dia menjalani hidup beserta dengan kekejaman mongol, satu hal yang mendasari dia menjadi tokoh penting pemersatu umat buat menggulingkan mongol pada kalanya.

Meski lahir di Harran, Ibnu Taimiyah tumbuh pada Damaskus, sebuah kawasan yang mendapatkan Ibnu Taimiyah serta keluarga, sebuah negeri daerah bernaungnya ilmu, dan tempat di mana ruh-ruh kecerdasan berkumpul. yang demikian itu adalah sebuah takdir yang cantik buat ibnu taimiyah mungil setelah sebelumnya beliau serta keluarganya terusir oleh imperilisme Mongol.<sup>20</sup>

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu bertujuan buat menerima bahan perbandingan dan acuan. Selain itu buat menghindari asumsi kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang dilakukan oleh Dewi Nurdiana, *Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSNMUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)*. tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas pendapat dan asal muasal fatwa DSNMUI dan Elwandi Tarmidi tentang jual beli emas secara tunai, serta menganalisis persamaan dan perbedaan asal usul masing-masing pendapat dan menganalisisnya. . Pendapat lebih sinkron menggunakan hukum Islam dan dapat diterapkan pada warga negara. DSNMUI menggunakan klausa istin-

---

<sup>20</sup> <http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/28/biografi-singkat-ibnu-taimiyah/> (Di akses pada tanggal 13 januari 2022, Pada Pukul 10;37).

bath hukum maṣlahahmursalah untuk mengeluarkan fatwa, dan Erwandi Tarmizi menggunakan sadd az- zariāh. Melainkan penulis meminjam pemikiran Elwandi Tarmidi dan para sarjana umum lainnya, dimana emas dan perak dicetak dan diolah menjadi permata, tetapi emas dan perak bukanlah cashless dan tidak dipertukarkan di Indonesia. Sifat emas sebagai barang yang ribawi tidak bisa dikesampingkan oleh emas atau perak itu sendiri.<sup>21</sup>

Persamaan berasal dari penelitian penulis yang menggunakan penelitian tersebut yaitu sama-sama menyelidiki perihal jual beli emas secara tidak tunai. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat dan istinbath hukum dari fatwa DSN-MUI dan Erwandi Tarmizi mengenai fatwa jual beli emas secara tidak tunai, sedangkan penulis membahas tentang Studi komparasi Hukum jual beli emas secara kredit menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Kedua, Hafidani Kusuma didasarkan pada makalah berjudul "*Jual Beli Emas secara tidak tunai*" oleh Taqiyuddin An Nabhani dan fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah studi banding. Pembahasan dimulai dengan mengumpulkan data dari kitab-kitab (pemikiran) Taqiyuddin An Nabhani dan arsip atau arsip Fatwa DSN MUI kemudian membandingkan keduanya. Hasil penelitian penulis bahwa Taqiyuddin tidak memperkenankan jual beli emas secara tunai adalah emas merupakan komoditas riba dan perdagangan secara tunai dilarang karena emas merupakan alat tukar komoditas. Pada saat yang sama, MUI melihat bahwa status emas di era ini bukan lagi arti tukar, tetapi hanya berubah menjadi perhiasan, jadi asal MUI mengizinkan jual beli lebih awal. Dari perbandingan data di

---

<sup>21</sup>Dewi Nurdiana, "Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSNMUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: Surakarta,2019).

atas, meskipun emas tidak lagi menjadi alat tukar, emas tetap merupakan barang riba yang tidak dapat dikreditkan.<sup>22</sup>

Persamaan berasal dari penelitian penulis yang menggunakan penelitian tersebut yaitu sama-sama menyelidiki perihal jual beli secara tunai. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian komparatif. Pembahasan diawali dengan mengumpulkan Data dari tulisan (pemikiran) Taqiyuddin An Nabhani dan file atau arsip Fatwa DSN MUI kemudian membandingkan keduanya. Membahas tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut taqiyuddin an nabhani dan fatwa DSN MUI NO. 77 TAHUN 2010. Sedangkan penulis Studi komparasi Hukum jual beli emas secara kredit menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Ketiga, Skripsi yang dilakukan oleh Syahidta Sukma Wijayanti yang berjudul “*Jual beli emas secara tidak tunai (dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN/MUI/V/2010)*”. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan metode deskriptif analitis untuk menemukan fakta, hasil, dan gagasan dengan cara mencari, menganalisis, menafsirkan, dan menggeneralisasi hasil penelitian yang dilakukan. Mampu ditarik kesimpulan terkait mengapa fatwa DSN-MUI membolehkan jual beli emas secara tunai adalah interpretasi kontekstual dari hadist Nabi SAW tentang jual beli emas yang dapat dilihat dari pendapat para ulama. DSN-. MUI menyatakan bahwa emas dan perak adalah komoditas yang diperdagangkan layaknya komoditas biasa. Oleh karena itu, akibat hukum DSN-MUI istinbat jual beli emas dengan cara non-tunai dianggap boleh. Kedua, fiat tersebut sesuai dengan syariat Islam Istinbat dan

---

<sup>22</sup> Hafidani Kusuma, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menurut Taqiyuddin An Nabhani dan fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya,2019).

fiat MUI berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, tata cara penentuan ijma' dan penerapan metode qiyasi.<sup>23</sup>

Persamaan berasal dari penelitian penulis yang menggunakan penelitian tersebut yaitu sama-sama menyelidiki perihal jual beli emas secara tidak tunai. Dan sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaan yaitu penelitian ini membahas tentang Jual beli emas secara tidak tunai (dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN/MUI/V/2010) sedangkan penulis membahas tentang Studi komparasi Hukum jual beli emas secara kredit menurut An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

Keempat, Skripsi yang dilakukan oleh Zuhria, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dengan jenis data kualitatif, dimana sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, dan teknik saar mengumpulkan data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah analisis data seperti observasi (observasi), wawancara (interview), dokumentasi, dll. Gunakan teknik deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem jual beli kredit logam mulia PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang, sistem yang umumnya diterapkan adalah melaksanakan praktek pembiayaan emas ini dengan menggunakan akad murabahah, dimana logam mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan jaminan, Tidak dilarang. Akan tetapi, jika barang-barang dagangan yang diperjualbe-

---

<sup>23</sup> Syahidta Sukma Wijayanti, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (dalam fatwa DSN-MUI NO.77/DSN/MUI/V/2010)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto: Purwokerto, 2018).

likan itu dijadikan jaminan, maka hasilnya jelas tidak dapat dipindahtangankan, dan jual beli tersebut adalah batil.<sup>24</sup>

Persamaan berasal dari penelitian penulis yang menggunakan penelitian tersebut yaitu sama-sama menyelidiki perihal jual beli emas secara kredit, Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini yang tidak dilarang. Akan tetapi, jika barang-barang dagangan yang diperjualbelikan itu dijadikan jaminan, maka hasilnya jelas tidak dapat dipindahtangankan, dan jual beli tersebut adalah batil. Studi lapangan yang digunakan, jenis data di penelitian ini yaitu data kualitatif, dimana sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder, serta teknik saat mengumpulkan data yang digunakan penulis adalah melalui observasi (observasi), wawancara (interview), dokumen, sedangkan teknik analisis data penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Sekaligus penulis membahas studi komparasi hukum jual beli emas secara kredit dari An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah.

## **G. Tinjauan Teori**

### **1. Studi Komparatif (Perbandingan)**

Metode komparatif atau perbandingan adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis

---

<sup>24</sup> Zuriah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang)." (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang; Palembang, 2017).

faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>25</sup>

Menurut Hudson metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dengan menggunakan metode komparatif peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Tujuan dari penelitian komparasi adalah untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan mencari kembali faktor yang memungkinkan menjadi penyebab melalui data tertentu untuk melihat maknanya.<sup>26</sup>

## 2. Hukum Islam

Al-Qur'an dan teks-teks hukum Islami menyebut. Kata-kata di Al-Qur'an yaitu syar'ah, fiqh, hukum Allah, dengan akarnya. Istilah hukum Islam yaitu terjemah dari hukum Islam pada literatur Barat.<sup>27</sup> Istilah tersebut kemudian menjadi populer. Dalam mendapatkan pemahaman yang jelas akan makna dari hukum Islam, agar dipahami terlebih dahulu makna dari setiap kata. Hukum secara etimologis berasal pada bahasa Arab, hakama-yahkumu, yg kemudian bentuk mashdarnya menjadi hukman.

Bentuk jamak dari al-ahkâm. Kata tersebut berdasarkan akar kata hakama dan selanjutnya muncul al-hikmah, yang berarti bijaksana. Artinya, mereka yang mengerti

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) h.5.

<sup>26</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan-Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara 2003) h.3

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

hukum akan menjadi orang bijak di masa depan. Makna lain yang muncul dari akarnya adalah “mengendalikan atau menahan”, yaitu undang-undang yang pada hakekatnya ada untuk mengatur atau menahan seseorang agar tidak melakukan hal yang dilarang agama. Dari makna "menghalangi atau mengingkari" merupakan contoh makna dari lafadz hukmu dengan akarnya adalah hakama. Untuk meminimalisir rasa tidak adil, untuk akar hakama.<sup>28</sup>

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran 20 yang berbunyi sebagai berikut:  

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
وَالأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ  
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ - ٢٠ -

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk Islam”. Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambanya.

Islam berarti ketaatan dan penyerahan diri seorang hamba dalam berhubungan dengan Tuhannya. Artinya manusia harus merasa kecil ketika berhadapan dengan Tuhannya, mengakui kelemahannya dan membenarkan kekuasaan Allah. Kekuatan

<sup>28</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1.

akal dan pikiran yang ditunjukkan manusia dalam sains tidak ada bandingannya dengan pengetahuan dan kekuatan Allah. Kemampuan manusia kerdil dan sangat terbatas, seperti proses menganalisa, penyusunan baham alam untuk dikelola sebagai bahan yg berguna untuk kelangsungan hidup, serta dapat mencipta dari awal.<sup>29</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara terminologi disebut dengan al-ba`i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba`i dalam terminologi fiqh terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-syira yang berarti membeli. menggunakan demikian, al-ba`i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.<sup>30</sup>

Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَظٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Terjemahnya:

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada pengantiannya dengan cara yang dibolehkan.<sup>31</sup>

Menurut Hanafiah jual beli secara defenitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yg diinginkan menggunakan sesuatu yg sepadan dengan melalui cara tertentu yang berguna. Adapun dari Malikiyah, Syafi'iyah, serta Hanabillah, bahwa jual

<sup>29</sup> Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, h. 8-9.

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 67.

beli yaitu tukar menukar harta dengan harta juga pada bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>32</sup>

Pengertian jual beli secara istilah, para ulama tidak sama pendapat dalam mendefinisikannya tetapi menggunakan tujuan dan substansi yang sama. dari ulama' Hanafiyah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي

Terjemahnya:

Saling menukar harta menggunakan harta melalui cara tertentu atau rela.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, jual beli merupakan :

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

Terjemahnya:

Saling menukar harta menggunakan harta pada bentuk permintaan milik dan pemilik.

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa yang dimaksud menggunakan jual beli itu artinya pemindahan kepemilikan dari si penjual pada si pembeli. sebab belum tentu setiap transaksi tukar menukar harta bersifat pemindahan kepemilikan, seperti menyewa (ijarah), serta lain sebagainya.<sup>33</sup> jual beli jua ialah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih buat menukarkan harta bendanya secara suka rela serta bisa dibenarkan sang hukum Islam. apabila seseorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya pada pembeli, serta kebalikannya pembeli menye-

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 123

<sup>33</sup> Adanan Murroh, "Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2016, h.19-34.

rahkan harga serta mengambil barang terjadilah saling merelakan antara penjual serta pembeli. dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah/2: 275 Allah SWT berfirman:

وَآخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>34</sup>

Q.S An-Nisa'/4: 29 Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>35</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam membenarkan adanya jual beli. Begitupun dalam prakteknya, jual beli manusia tidak boleh menzalimi sesama insan dengan cara memakan harta secara bathil. Kecuali jual beli tersebut dilaksanakan dengan merelakan antara keduanya baik secara lahir maupun bathin. As-Syafi'i mengatakan seluruh jenis jual beli yang dilakukan secara senang sama suka asal ke 2

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), h. 47.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 283.

belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah.<sup>36</sup> dengan demikian, apa yang dihentikan oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan serta masuk pada makna yang dihentikan. Diperkuat Sabda Nabi Muhammad SAW berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ  
(رواه ابوداود و الترمذی)

Artinya:

Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.<sup>37</sup>

Hadist tersebut memberi bukti bahwa dalam jual beli menuntut adanya ridho. Berdasar dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits ini bisa disimpulkan jual beli itu halal selama yang satu saling suka dan tidak menindas.

## 2) Hadist

Salah satu hadist yang membolehkan jual beli seperti ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>36</sup> Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al-Qur'an*, jilid 2, (Jakarta: PT. Al Mahira, 2008), h. 119.

<sup>37</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), h. 69.

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. bahwasanya Nabi SAW ditanya: Pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik.<sup>38</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan melarang adanya kelebihan pembayaran. Legitimasinya akan menandai profesi perdagangan, itu pekerjaan terbaik. Namun sebaliknya, jika kita melakukan bisnis ilegal (riba, penipuan, pemalsuan, dll), itu termasuk dalam kategori pemborosan konsumsi milik pribadi.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad yg memiliki rukun. Rukun dari terminologi ulama ushul fiqh artinya suatu yg karena adanya sehingga yang lain bergantung pada hakikat tadi. Adapun ulama tidak sama pandangan ihwal rukun jual beli. Pada kalangan Hanafiyyah berkata bahwa rukun berasal akad jual beli ialah ijab dan qabul (Sighat). Mereka beropini bahwa selain dari ijab qabul atau unsur-unsur lainnya yang sebagai fondasi akad mirip objek akad, dua pihak yg berakad merupakan suatu kelaziman akad yg mesti ada buat membuat sebuah akad.<sup>39</sup>

Selain berasal Hanafiyyah beropini bahwa rukun akad pada jual beli mempunyai tiga rukun yaitu:

- a) Penjual dan Pembeli ('Aqid)
- b) Harga dan Barang (Ma'qud 'Alaih)

<sup>38</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi', 2002), h. 234.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemaham Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 429.

c) Ijab dan Qabul (Sighat ‘Aqid)<sup>40</sup>

Bagaimanapun perbedaan yg terdapat, hal ini tidak merubah maksud berasal substansi keduanya. Hanya saja para ulama ada yg menghasilkan sebutan lebih awam serta ada yg lebih merincikan.

2) Syarat Jual Beli

a) Syarat Sighat (Ijab Qabul)

Pertama adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak. Artinya ijab dan qabul yang jelas.<sup>41</sup> Yang kedua adalah fakta persetujuan dan persetujuan dan kompatibilitas harga.<sup>42</sup> Artinya, apa yang dikatakan atau diungkapkan oleh pihak pertama (ijab) dijawab oleh pihak kedua, dengan menggunakan makna yang diinginkan pihak pertama. Jika jawaban tidak sesuai atau tidak sesuai dengan niat awal pihak pertama, kontrak akan batal. Dan ketiga, ada pertemuan antara persetujuan dan penerimaan. Artinya, jika penjual dan pembeli menghadiri upacara yang sama atau tidak menghadiri upacara yang sama, pihak utama yang tidak menghadiri upacara itu dengan jelas tahu bagaimana menggunakan makna yang dihasilkan dari persetujuan.

Persyarat yg sudah disusun oleh para ulama di atas adalah bentuk- bentuk yg tidak lain mengantarkan pada sebuah transaksi yg mengandung keridhaan ke-2 belah pihak. jika cara ini sudah dilewati menggunakan, sehingga dicapai kesepakatan bersama. serta ada syarat dimana tidak membagikan pembatalan berasal ke-2 belah pihak.

d. Prinsip-prinsip dan Macam-macam jual Beli

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemaham Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 429.

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *O Terjemaham Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema In-sani, 2011), h. 439.

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 55.

- 1) Prinsip Prinsip Jual beli diantaranya ialah:
  - a. Prinsip keadilan sesuai pendapat Islam adil ialah aturan paling utama dalam seluruh aspek perekonomian<sup>43</sup> Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksa orang untuk membeli barang dengan harga monopoli, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, dan tidak ada modal yang kuat melawan yang lemah.
  - b. Asas kesenangan dan kesenangan merupakan kelanjutan dari asas keadilan, yang mengakui bahwa setiap muamalah, baik langsung maupun lintas partisan, harus atas kehendak setiap orang, Persiapan pada sini berarti kesediaan untuk bekerja dalam format muamalah, dan kesediaan untuk mengirim dan menerima aset yang dianggap sebagai objek format Muamarat lainnya. Ini sedang digunakan.<sup>44</sup>
  - c. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- 1) Sahih: benar artinya adalah karakteristik utama orang mukmin, bahkan karakteristik di Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak bakal tegak serta tidak bakal stabil. bencana terbesar di di pasar saat ini artinya meluasnya tindakan dusta & bathil, contohnya berdusta pada mempromosikan barang & menetapkan harga, sang karena itu keliru satu karakter pedagang yang urgen serta diridhai sang Allah artinya kebenaran. Karena kebenaran mengakibatkan berkah bagi penjual pula pembeli, andai keduanya bersikap sahih serta mau mengatakan kelemahan

---

<sup>43</sup> Dewi Maharani, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal" Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (2020) h.131-144.

<sup>44</sup> Yuniar Asfira, "Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online", Jurnal Iqtisaduna, 2021, 7.2: h.127

barang yg diperdagangkan maka dua-duanya menerima berkah berdasarkan jual belinya.<sup>45</sup>

- 2) Amanah: Maksud amanat ialah mengembalikan hak apa saja pada pemiliknya, Amanah: Maksud dari suatu amanat adalah untuk mengembalikan semua hak kepada pemiliknya, dengan tidak melebihi miliknya sendiri dan tanpa mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah dalam bisnis, bisnis, "pemasaran dengan" otorisasi yang serupa ". untuk dijual berarti murabahah, penjual menjelaskan kepada saya karakteristik, kualitas dan harga barang adalah sepertiga dari dua asosiasi, selama salah satu pihak tidak mengkhianati".<sup>46</sup>
- 3) Jujur (setia): sah dan serta amanat, seseorang pedagang wajib berlaku amanah, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana serta amanat, seseorang pedagang wajib berlaku amanah, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mengharapkannya menggunakan menyebutkan stigma barang dagangnya yang hanya beliau ketahui.
- d. tidak mubazir (boros): Islam mewajibkan orang untuk membelanjakan hartanya untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya dan membelanjakannya di jalan Allah. Islam tidak membolehkan perbuatan boros karena Islam mengajarkan konsumen untuk rendah hati.
- e. Kasih sayang: Kasih sayang sebagai simbol dari risalah Muhammad saw, dan Nabi sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda "Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk". Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian

---

<sup>45</sup> Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*,.....h 177

<sup>46</sup> Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*,.....h. 177

umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman”.<sup>47</sup>

## 2. Macam-macam jual Beli Jual beli

Dicermati berasal beberapa sisi, yakni berasal sisi Obyek serta Subjek jual beli seperti berikut adalah:

- a. dipandang dari sisi benda yg dijadikan obyek jual beli terdapat tiga macam::
  - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu kontrak penjualan, objek atau komoditas yang diperdagangkan mendahului penjual serta pembeli. Hal ini umumnya dilakukan oleh warga umum .
  - 2) Jual beli yg dianggap sifatnya pada perjanjian, mirip jual beli salam (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), di awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yg seimbang memakai harga eksklusif, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yg penyerahan barangbarangnya ditangguhkan sampai masa-masa eksklusif, menjadi imbalan harga yang sudah diputuskan ketika akad.
  - 3) Jual beli benda yg tidak ada dan tidak mampu ditinjau, Dengan kata lain, ada kekhawatiran bahwa perdagangan yang tidak diperbolehkan dalam Islam dapat berasal dari barang curian atau titipan, yang mengakibatkan kerugian di antara para pihak, karena barang tersebut belum mutlak atau belum gelap.”.<sup>48</sup>
- b. Berasal dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

---

<sup>47</sup> Qardhawi, *Halal wal haram fil Islam*,.....h.189

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo: 2002),h. 75-76.

Pertama, Bai' al-muqayadhah, yakni jual beli barang menggunakan barang, atau yg lazim diklaim menggunakan barter. seperti menjual garam menggunakan sapi. Kedua Ba'i al-muthlaq, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah. Yang ketiga Ba'i al-sharf, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) menggunakan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Dan yang keempat Ba'i As-salam. dalam hal ini barang yg diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yg dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. sang sebab itu saman dalam akad salam berlaku menjadi 'ain'.<sup>49</sup>

- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni:
  - a. Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan Definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli mirip ini sama menggunakan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI. Penjualan ini dilakukan secara langsung melalui JNE TIKI, bukan melalui akad penjual-pembeli. Jual beli jenis ini diperbolehkan

---

<sup>49</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h 141.

menurut syara. Sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja ritual antara penjual dan pembeli berhadapan dengan jual beli salam. Tidak ada kontrak yang ditandatangani antara penjual dan pembeli ketika membeli atau menjual melalui surat atau giro.

- c. Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, Artinya, orang yang menerima dan menyerahkan barang tanpa persetujuan, dan menerima sebatang rokok berikut dengan label harga, harga yang ditetapkan oleh penjual, dan menyampaikan uang pada penjual untuk pembayaran. Jual beli menggunakan cara berdasarkan pendapat sebagian ulama Syafi'i dan dilakukan tanpa persetujuan Cobble antara penjual dan pembeli. Tentu saja hal ini tidak boleh, namun sesuai pendapat orang lain seperti Imam Nawawi, jual beli kebutuhan menggunakan cara ini tanpa persetujuan.<sup>50</sup>

- d. Jual Beli Emas

Kata emas dalam bahasa arab dikenal menggunakan (ذحب) atau diklaim pula menggunakan (تبر) yaitu emas berasal tambang yang belum dibersihkan (serbuk atau di Indonesia dikenal dengan emas galian). Dan adapun hadits tentang jual beli emas diantaranya:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الذَّهَبُ بِأَلْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِأَلْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ."

Artinya:

<sup>50</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.....h .77-78.

Dari Umar bin Khattab, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Menjual emas dengan perak itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, kurma dengan kurma itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, gandum dengan gandum itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya, dan sya’ir (sejenis gandum) dengan sya’ir itu riba kecuali dengan kontan seluruhnya.

Dari hadits di atas dapat diperoleh pemahamannya sebagai berikut:

- a. Pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakannya jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad, inilah yang disebut musyarafah.
- b. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.
- c. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam musyarafah, atau jual beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum di tempat akad.
- d. Yang dimaksud tempat akad ialah tempat berjual beli dan bertransaksi, baik keduanya sama-sama duduk atau sambil berjalan atau sambil berkendara. Sedangkan yang dimaksud berpisah ialah apa pun yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perpisahan di antara manusia.<sup>51</sup>

Jual beli emas disebutkan juga dalam hadis berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abu Sa'īd Al-Khudry ra. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam bersabda, janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali yang sama beratnya, janganlah kalian melebihkan sebagian di atas sebagian yang lain, jangan kalian menjual perak dengan perak kecuali yang sama beratnya dan jangan kalian melebihkan sebagian atas sebagian yang lain, dan jangan kalian menjual yang tidak ada di antara barang-barang itu dengan yang ada. (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadits di atas dapat diperoleh pemahamannya sebagai berikut:

- a. Larangan menjual emas menggunakan emas, perak dengan perak, baik yang sudah berbentuk juga yang belum dibentuk (batangan) atau yang tidak sama, selagi tidak mengikuti ukuran yang syar'i, yaitu beratnya, Bila tak dilakukan pembayaran seara kontan berasal ke 2 belah pihak di tempat akad.
- b. Larangan terhadap hal itu mengharuskan pengharamannya serta tidak sahnya akad.
- c. Pembayaran secara kontan dilakukan di daerah akad, disyaratkan antara seluruh harta yang mengandung riba.
- d. Syaikhul-Islam Ibnu Taiyimiya dikutip Mardani dari kitab "Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim" berkata perihal seseorang yang menyampaikan pinjaman kepada orang-orang, setiap seratus wajib dikembalikan seratus empat puluh, inilah yang dianggap riba mirip yang diturunkan pada Al-Qur'an. "dia mengungkapkan bahwa orang itu tidak memiliki hak kecuali apa yg diberikan

pada mereka atau yg senilai dengannya. Adapun tambahannya, beliau sama sekali tidak berhak sedikitpun terhadapnya. Sedangkan riba yg sudah terlanjur terjadi, maka dimaafkan. Adapun sisanya yang belum dibayarkan, maka menjadi gugur.<sup>52</sup>

Berdasarkan hadis diatas Nabi Saw pada hadits Nabi (saw) yang disebutkan di atas mengungkapkan tata cara yang benar untuk membeli dan menjual berbagai komoditas yang disebutkan di atas, yaitu barang-barang yang tunduk pada aturan riba. Caranya adalah orang yang ingin menjual emas dan perak atau sebaliknya harus melakukannya secara tunai sekaligus. Jika tidak, kontrak penjualan tidak valid. Karena jual beli ini menyiratkan pertukaran, uang tunai diperlukan agar sah.

Jual beli emas dalam konteks Indonesia tentu saja diperbolehkan dengan pertimbangan peraturan dan manfaat sosial lainnya. Tentu saja, kemampuan ini dengan cepat dimentahkan oleh lembaga keuangan Islam yang memfasilitasi rencana untuk membiayai kepemilikan emas mereka. Selain membiayai kepemilikan emas mereka, bank syariah juga menawarkan pegadaian syariah berdasarkan fatwa No. 25 serta 26 Tahun 2006 berkaitan dengan gadai secara umum dan khususnya gadai emas.

### 3. Jual Beli Kredit (Tidak Tunai)

#### a. Pengertian Kredit

Jual beli dengan kredit (cicilan) atau yang disebut dengan Taqsith adalah jual beli dengan harga ditunda yang diserahkan kepada penjual dengan angsuran yang disepakati, kemudian penjual akan menyerahkan barang yang dijual secara kontan, dan

---

<sup>52</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, h. 139.

pembeli akan menyerahkan harga secara angsuran.<sup>53</sup> sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman! apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah ayat: 282)<sup>54</sup>

Kredit juga diartikan menjadi pembayaran secara cicilan dalam perjanjian jual beli. Selain istilah di atas, istilah pinjaman asalnya berasal dari kata Italia *cedere*, yang berarti kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan berarti kepercayaan antara pemberi pinjaman dan penerima. Kata “kredit” juga dapat diartikan sebagai pemberian prestasi (misalnya uang dan barang dagangan) sebagai imbalan atas suatu prestasi yang akan terjadi di masa yang akan datang.<sup>55</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> <http://febi.iain-manado.ac.id/blog/2019/07/08/jual-beli-secara-kredit/>. Diakses Pada Tanggal 28 Februari 2021, Pada Pukul 13:19.

<sup>54</sup> Departemen RI, *Al-qur'an dan tajwid*, (Jakarta : Sygma Pres, 2010) , h. 82.

<sup>55</sup> O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II (Bogor: Ghalia, 2004) h.1 00.

<sup>56</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 94.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dianggap berasal dari sumber data termasuk penelitian (library research). Teknik penelitian kepustakaan merupakan teknik yang dipakai pada dasarnya semua penelitian membutuhkan bahan dari perpustakaan. Contohnya penulis memerlukan buku, tulisan, serta literatur tentang judul dan perjuangan yang peneliti usulkan. Datanya bersifat kualitatif. Untuk penelitian kualitatif, diperlukan proses menganalisa secara deskriptif. Pendekatan analisis naratif menyampaikan gambaran dan cakupan Hukum Memperjual belikan Emas Secara Tidak tunai/Kredit yang jelas dari perspektif kedua ulama. Metode kualitatif dimulai pada langkah awal yg diambil untuk mengumpulkan data yg diperlukan, diikuti dengan klarifikasi dan mendeskripsikannya.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada studi banding hukum jual beli emas secara tunai/kredit menurut An Nawawi dan Ibn Taimiyyah yang merupakan jenis studi banding. Studi banding adalah studi banding. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan kontroversi dan perbedaan atau informasi dan atribut subjek penelitian menurut kerangka pemikiran. Dalam penelitian ini variabel-variabelnya masih independen, tetapi untuk variabel yang lebih primitif atau sampel waktu yang berbeda.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan *metode document study*. Dimana penelitian dilakukan mengkaji pemikiran Pandangan An Nawawi dan Ibnu Taimiyyah. mengenai Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit.

### 3. Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dan pembahasan buku, jurnal, dan abstrak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, sehingga dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sekunder.<sup>57</sup> Yaitu :

#### a. Jenis Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian dari referensi yang sebagai sumber utama referensi penelitian. Pada penelitian ini, sumber utama yang dipakai yaitu buku dan jurnal ilmiah secara formal dijadikan pedoman untuk mempelajari ilmu ekonomi, serta buku yang berkaitan dengan pemikiran An-Nawawi dan pandangan Ibnu Taimiyah.

#### b. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data, baik diterbitkan maupun tidak, diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang ada, atau arsip. Dengan kata lain, penelitian ini membaca kunjungan perpustakaan, pusat penelitian, arsip, atau banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder, beberapa artikel, blog spot, dan review penulis penelitian ini. Diperoleh dari beberapa buku yang mendukung atau menyempurnakan data sekunder untuk membantu penulis untuk mengkaji penelitian ini.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumen adalah metode untuk mengambil data yang berkaitan dengan jual beli emas secara tunai

---

<sup>57</sup>Riska Amalia “Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020).

dari dokumen seperti buku dan internet.

Pengumpulan data tidak lain yaitu proses mencari data demi kebutuhan penelitian.<sup>58</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, sehingga sumber-sumber yang diperoleh ditulis sebagai penulis menggunakan buku-buku atau referensi yang akan diteliti secara kritis dengan menggunakan metode sitasi sebagai berikut.

- a. Kutipan langsung, yaitu cara mengutip pendapat orang dalam teks, baik secara tulisan maupun makna, tanpa mengubah teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung adalah cara mengutip sudut pandang orang lain dalam sebuah buku dengan mengubah kalimat tanpa mengubah arti dan maksud dari poin tersebut.

Prosedur pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Orientasi

Orientasi ialah pemeriksaan dalam menentuksn sikap, arah, tempat, dan waktu yang tepat atau dapat diartikan pandangan yg menjadi dasar pikiran.<sup>59</sup>

- b. Eksplorasi

Eksplorasi ialah langkah pertama saat membangun pengetahuan dengan meningkatkan pemahaman fenomena (*American Dictionary*).<sup>60</sup>

- c. Studi Fokus

---

<sup>58</sup>Djam,an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta 2017)

<sup>59</sup>Darmanto, Sri Wardaya, Dan Titik Dwiyani, *Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah* (Sleman: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2005), h.1.

<sup>60</sup>Rebecca Columbo, “Elaborasi, Eksplorasi, dan Konfirmasi”, dalam <http://gurupembaharu.com/home/?p=187>, diakses pada tanggal 24 februari 2021 pukul 09:00.

Pada penelitian ini studi fokus penelitian dibagi menjadi dua yakni:

a) Objek Material

Objek material yaitu konkret yang menjadi objek intensionalitas subjek. Artinya, objek material adalah sesuatu yang dipelajari atau dikelupas sebagai bahan (substansi) untuk dibahas. Objek jadi atau objek yang dapat diamati oleh peneliti desain. contoh manusia benda, dan lingkungan.

b) Objek Formal

Objek formal adalah ciri atau aspek khusus (bentuk) yang ditonjolkan untuk menyimak keutuhannya. Atau dengan kata lain Obyek formal atau yang biasa disebut dengan sasaran penelitian adalah sudut pandang dari mana sang peneliti menelaah obyek materialnya. misalnya objeknya “manusia”, kita dapat meninjaunya dari berbagai sudut pandang, diantaranya komunikasi, interaksi, pasar, seni, psikologi, antropologi, politik, sejarah, sosisologi, budaya dan sebagainya. Jika dalam “karya” kita bisa melihat dari sudut pandang estetika, *layout*, *style*, ergonomis (kenyaman dan kemudahan menggunakan).<sup>61</sup>

4. Metode Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali data yang telah terkumpul diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna,

---

<sup>61</sup>Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*, (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020), h.28-29.

keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.<sup>62</sup>

b. Klasifikasi (*classifying*)

*Classifying* adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisa data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.<sup>63</sup> Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap yang telah diperoleh yang kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi (*verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran.<sup>64</sup> Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis (*analyzing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.<sup>65</sup> Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti.

---

<sup>62</sup>Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan* ( Jakarta: Kencana,2005), h. 93.

<sup>63</sup>Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers (2006), h. 168.

<sup>64</sup>Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013, h.737.

<sup>65</sup>Darmawan Hendro Dermawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, h.737.

e. Penarikan Simpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan (conclusions) merupakan tahap akhir dari proses pengelolaan data penelitian. Peneliti pada tahap ini dengan jelas merangkum temuan mereka. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan pertanyaan dalam penelitian yang dilakukan. Atau seperti kata Jauhari, kesimpulan adalah bab terakhir yang berisi jawaban atas pertanyaan atau pertanyaan berdasarkan hasil analisis data.<sup>66</sup>

5. Penafsiran Data

Penulis mencoba menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk menarik kesimpulan tentang teori yang akan digunakan berdasarkan kenyataan yang akan ditemukan, yang pada akhirnya merupakan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil data buku dan data halaman web sehingga dapat dengan mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Analisis ini merupakan analisis ilmiah terhadap isi pesan data. Selain itu, menggunakan pendekatan komparatif, membandingkan satu sudut pandang dengan yang lain untuk menemukan persamaan dan perbedaan.<sup>67</sup>

Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

---

<sup>66</sup>Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia (2010), h.42.

<sup>67</sup>Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis, Dan Tahapannya, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/> Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2021, Pata Pukul 09:59.

- a. Metode Induksi adalah bentuk analisis data, dimulai dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik dari kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif adalah memulai dari hal yang umum, melakukan analisis data, dan menarik kesimpulan yang spesifik dan dapat diinterpretasikan.
- c. Metode komparatif berupa membandingkan satu sudut pandang dengan yang lain untuk menemukan persamaan atau perbedaan.



## BAB II

### HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI

#### A. Biografi Imam An-Nawawi

##### a. Riwayat Hidup

Nama lengkapnya Yahya bin Syaraf bin Muribin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi.<sup>68</sup> . Ia lebih dikenal sebagai Imam Annawawi. Ia dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 M di kota Nawa, sebuah desa di wilayah Damaskus (Damaskus), sekarang menjadi ibu kota Suriah. Ayahnya dikenal karena ketakwaannya dan kesalehannya. Dia mulai belajar di sebuah khatib (tempat belajar untuk anak-anak) dan membaca Al-Qur'an sebelum mencapai pubertas (baligh).

An-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H, beliau memulai rihlah thalabul ilmi-nya ke Dimasyq dengan mengikuti ibadah ilmiah yang diselenggarakan oleh para ulama kota. Dia tinggal di madrasah Ar-Rawhiyyah dekat Al-Jami Al-Umawiy. Kegiatan utamanya adalah thalabul ilmi. Dikatakan bahwa dia berpartisipasi dalam halakah dua belas kali sehari. Dia rajin dan banyak mengingat. Dia juga mengungguli teman-temannya yang lain. Dia berkata: "Aku menulis tentang segalanya" Dengan itu, dimungkinkan untuk menafsirkan kalimat yang sulit dan menetapkan vokal pada kata-kata. Allah telah memberkati saya di waktu saya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama As-Salaf*, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar,2006), h. 756.

<sup>69</sup> Redaksi Qultum Media, *40 Hadis Pilihan Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Qultum Media, 2018), h. 1.

Imam An-Nawawi berasal dari Damaskus karena ia tinggal di sana selama sekitar 18 tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata: “Barangsiapa yang tinggal di Imam An-Nawawi, gelarnya adalah Muhyiddin. Akan tetapi, dia tidak senang menerima gelar ini. Imam An-Nawawi memberi orang-orang Dia tidak puas dengan julukannya Muhyiddin. Ini Rasa jijik disebabkan oleh rasa tawadhu' yang dibesarkan dalam diri Imam An-Nawawi, padahal sebenarnya ia pantas mendapat julukan itu karena bersamanya Allah-lah yang membuatnya hidup. Muslim melalui pekerjaan mereka. Dia dikatakan telah berkata: "Saya tidak akan memaafkan mereka yang lari dari saya, Mahidin.<sup>70</sup>

Imam An-Nawawi adalah seorang pertapa, militan dan saleh. Sikap zuhud adalah membenci sesuatu karena menganggapnya sepele dan menginginkan sesuatu yang lebih baik darinya. Sedangkan sikap wara adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan, menjauhi syuhbat karena takut terjerat hal-hal yang diharamkan, dan menjauhi hal-hal yang tidak maksiat karena takut akan hal-hal yang maksiat. Dia juga sangat sederhana dan bersahaja. Dia juga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk kepatuhan. Biasanya bukan malam ibadah atau menulis. Ia juga menjalankan perintah ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada penguasa, dengan cara yang digariskan dalam Islam. Dia menulis surat dalam bahasa yang sangat fasih berisi nasihat kepada pemerintah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Imam Syafi'I vs Imam An-Nawawi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11.

<sup>71</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 843.

Pada tahun 649 M, Imam H Anawawi menimba ilmu di Damaskus. Di sana, ia membaca kitab At-Tanbih dan seperempat kitab Al Muhadzdzad dalam waktu empat setengah bulan. Ia belajar di bawah bimbingan Sheikh Kamaruddin Ishak bin Ahmed al-Maghrebi. Setelah belajar dari Syekh An-Nawawi, ia mengajarkannya kepada beberapa muridnya. Ia belajar di Syekh Kamaluddin selama kurang lebih dua tahun. Selama kuliah, dia tidak pernah malas. Dia tinggal di Ar-Rawahiyah dan sibuk dengan studinya sampai tahun 651 M.<sup>72</sup>

Pada tahun 651 ia berziarah dengan ayahnya dan pergi pada bulan Rajab sebab ia bisa melakukannya. Dia telah ke Medina Almunawarah selama sekitar satu setengah bulan, dan wukufnya tahun itu jatuh pada hari Jumat. Sejak dia dan ayahnya meninggalkan Nawa, dia menemani Syekh Hima sampai dia kembali. Ia sabar dan ikhlas dengan keluhan dan keluhannya. Melalui ziarah ini, Allah membukakan pintu baginya di dalam hatinya dan ditaklukkan oleh kesadaran akan ruh yang agung. Ketika dia kembali ke Damaskus, Allah benar-benar memberinya pengetahuan dan menunjukkan padanya tanda-tanda kebijaksanaan dan kejeniusannya.<sup>73</sup>

Imam Anawawi disibukkan dengan ilmu yang bermanfaat dan rela tinggal di gubuk yang disediakan santri. Puas dengan roti Al-Ka'k dan makanan ara. Dia melayani umat Islam dengan seluruh waktu dan tenaganya. Pakaiannya tambal sulam dan acuh tak acuh terhadap dekorasi dunia, untuk mendapatkan kegembiraan raja dunia.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Imam An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin*, (Jakarta:Pustaka Azzam,2016), h.10.

<sup>73</sup> Ali Aj Thanthawi, *Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi*,(Jakarta: Kencana, 2016.), h. 213.

<sup>74</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Ulama As-Salaf*, h. 757.

b. Guru Imam An-Nawawi Hukum

- 1) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman, Magribi Muqaddisi, yang merupakan guru fikih pertama, seorang Imam yang diidentikkan dengan ketinggian intelektual dan asketisme, wara dan ibadah besar-besaran.
- 2) Imam Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad yang kemudian menjadi Mufti Damaskus adalah seorang yang arif, zahid, wala dan ahli dalam beribadah.
- 3) Imam Abu Hasan Salar bin Hasan, yang mengumpulkan hikmah dan keimanan untuknya. Imam An-Nawawi mengajari mereka fiqh melalui metashih, mendengarkan, mesyarah dan mencatat.

Ilmu tariqat

Imam Annawawi sering mengunjunginya dengan cara yang baik, memberkatinya dan berkonsultasi dengannya tentang berbagai masalah. Ilmu hadits

- 1) Syekh Muhaqqiq Abi Ishaq Ibrahim bin Isa Muradi Andalusi As-Shafi'i
- 2) Syekh Hafid Zain Abi Buqa Khalid bin Yusuf Ibn Sa'ad Nablusi, Imam Nawawi membaca kitab Kamal fi Asma Rijal di hadapannya.
- 3) Syekh Ali Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ahmed bin Fader Al Wasiti.
- 4) Abi Abbas Ahmad bin Dhaim Muqaddisi, salah seorang pimpinan mazhab Hambari.
- 5) Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim bin Yahya Al-Anbari, salah satu Pakar Hukum Hanbali School.

Ilmu Ushul Fiqh :

- 1) Alamah Qadhi Abi Fath Umar Bandar bin Umar Al-Taflisi As-Syafi'i, yang di hadapannya membaca sebagian dari kitab Ar-Razi Muntakhab dan Al-Mustasfa Imam Imam Ghazali.
- 2) Qadhi izd Abi Mufakhar Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Khalid bin Sha'I Al-Ansahari Ad-dimsyiq As-Shafi'i.

Ilmu Linguistik, Nahwu dan Sharaf

- 1) Syaikh Abi Abbas Ahmad bin Salim Al-Mishri seorang ahli Nahwu dan Tasrif dan bahasa, beliau mempelajari kitab ishlahul Mantiq karya Ibnu Sikit dan kitab Tasrif dengan pembahasan yang mendalam.
- 2) Alamah Jamal Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibnu Maliki Jaini yang terkenal dengan Ibnu Malik, kepada beliau Imam An-Nawawi mempelajari semua karya Imam Malik serta memberikan catatan.<sup>75</sup>

b. Murid-Murid Imam An-Nawawi

Ustadz Abdul Ghani Ad-Daqir mengatakan, “Muridnya, Ibnu Al-Athhar berkata, “Murid-muridnya banyak sekali. Mereka adalah para ulama, Al-Hafizh, tokoh dan pemimpin. Banyak ahli fiqih yang belajar padanya. Ilmudan fatwanya banyak terdengar diaman-mana.

- 1) Alauddin Abu Al-Hasan Ali BIN Ibrahim bin Dawud Ad-Dimasyqi yang dikenaldengan Ibnu Al-Aththar. Murid yang satu dikenal dengan “*Mukhtashar An-Nawawi*” (ringkasan Imam An-Nawawi) karena kedekatannya dengan Imam An-Nawawi.

---

<sup>75</sup> Abi Fakhru Razi, *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Jawa Timur : Cyber Media Publishing, 2019), h. 12-14.

- 2) Shadr Ar-Rais Al-Fadli Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ab.
  - 3) Asy-Syamsy Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman, bin An-Naqib, Al-Nadr Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jamaah.<sup>76</sup>
- d. Wafatnya Imam An-Nawawi

Imam An-Nawawi meninggal pada malam Rabu, 24 24 Rajab 676 H (21 Desember 1277 M) di usianya yang ke 45 tahun di Nawa, Damaskus. Imam An-Nawawi mengambil bagian dunia hanya sedikit saja, bahkan ia tidak memperoleh dunia dan dunia tidak memperolehnya. Seluruh hidupnya ia gunakan untuk ilmu, ibadah, mengarang dan berzuhud. Sebagaimana dunia yang diambarnya sangat sedikit, umurnya di dunia juga hanya sedikit. Dia tidak berumur panjang, tidak membangun rumah bertingkat, dan tidak menempati istana. Ia hidup dalam kesederhanaan dan kesucian ditengah-tengah kitab-kitab dan dalam madrasah-madrasah ilmu. Ia memberikan faedah dan mengambil faedah sampai ajal menjemputnya.

#### B. Karya-karya An-Nawawi

Pada awal mencari ilmu, itu dipelajari dari empu Nahe yang terkenal. Tumbuh dewasa, ia pergi bersama ayahnya ke kota Damaskus, di mana ia mengikuti para ulama besar dan "Alim seperti Syekh Abdul Qafi bin Abdul Malik al-Rah" Bi" dan Syekh Abdulrahman bin Ibrahim bin Fahah. Tumbuh, ia belajar di sebuah lembaga pendidikan bernama Ar Rawahiyah. Di sini Imam Nawawi menguasai berbagai disiplin ilmu agama seperti Ilmu Hadits dan Hadits, Fiqh dan Usul Fiqh serta Bahasa. Imam Nawawi bisa menguasai Imam Malik, Kutub As-Sittah, Musnad Imam Syafi'i dan Muwatta' Ahmad bin Hanbal dengan baik.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Imam An-Nawawi, *Minhajuth Tholibin* , h.774.

<sup>77</sup> Imam An-Nawawi, *Tahzbul Asma' wal Lughat*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, Jilid 1, t.t) h. 7

Imam Nawawi bisa menguasai Imam Malik, Kutub As-Sittah, Musnad Imam Syafi'i dan Muwatta' Ahmad bin Hanbal dengan baik. Buku yang sangat ia minati adalah Hadits kaum Muslimin, yang berhasil ia tulis dan disusun menjadi beberapa jilid. Imam Nawawi banyak belajar di Sekolah Darul al-Asyafariah, sebuah lembaga pendidikan yang akhirnya ia menjadi pemimpinya hingga akhir hayatnya. Imam Nawawi adalah ulama mazhab Syafii yang sangat concern dengan kondisi sosial. Setelah tinggal di Damaskus selama kurang lebih 19 tahun, Imam Nawawi kembali ke Nawa dan akhirnya wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H pada usia 45 tahun.

Beberapa kitab karya Imam an-Nawawi yaitu;

1) Kitab-kitab dalam bidang Hadis :

- a) Syarah Muslim yang dinamakan dengan *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*.
- b) Al-Arba'in an-Nawawi
- c) Riyadh Ash-Shalihin
- d) Khulashah Al-Ahkām min Muhimmad As-Sunan wa Qawā'id Al-Islam.
- e) Syarah Al-Bukhari
- f) Al-Adzkār yang dinamakan Hilyah Al-Abrār Al-Khiyar fi Talkhish Ad- Da'awāt wa Al-Adzkār.

2) Kitab-kitab dalam bidang Ilmu Hadis :

- a) Al-Irsyād.
- b) At-Taqrīb.

3) Kitab-kitab dalam bidang Fikih :

- a) Raudhah Ath-Thālibin.

b) Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab (belum sempurna, lalu disempurnakan oleh As-Subki kemudian Al-Muthi').

c) Al-Minhāj.

d) Al-Īdhāh.

e) At-Tahqīq.

4) Kitab-kitabnya bidang pendidikan dan etika:

a) Adāb Hamālah Alquran.

b) Bustān Al-Ārifin.

5) Kitab-kitab dalam bidang biografi dan sejarah :

a) Tahdzīb Al-Asmā' wa Al-Lughāt.

b) Thabaqāt Al-Fuqahā'.

6) Kitab-kitab dalam bidang bahasa

a) Tahdzīb Al-Asmā' wa al-Lughāt bagian kedua.

b) Tahrir At-Tanbih.

C. Pemikiran An-Nawawi hukum jual beli emas secara kredit

Jual beli secara istilah bai' atau jual beli artinya adalah pertukaran harta dengan harta melalui ketentuan memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>78</sup> Imam An-Nawawi dalam kitab Al-majmu' jual beli adalah pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syari'at.<sup>79</sup> Dan di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah :

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

<sup>78</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz III (Riyadh: Dār 'Ālamu al-Kutub, t.th), h. 560.

<sup>79</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, ( Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.5

Artinya :

Tukar menukar harta secara kepemilikan.<sup>80</sup>

Dipahami bahwa jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak untuk menukarkan barang atau barang yang bernilai, dengan satu pihak menerima barang tersebut dan pihak lain menerimanya menurut kesepakatan atau kondisi yang terbukti. syara' dan setuju.

An Nawawi berpendapat bahwa jual beli emas secara kredit tidak diperbolehkan karena menurutnya emas masih tergolong komoditas riba yang harus diperjualbelikan dengan uang tunai. An-Nawawi mengambil nasihat hukum dari hadits Abu Said al-Khudri, yang mengatakan kepada Bukhari dan Muslim bahwa emas adalah komoditas riba dan tidak dapat diperdagangkan secara kredit, artinya harus diperdagangkan secara tunai.

Dilarang menambah (al-Tafadul) pada jual beli enam kategori barang yang disebutkan dalam hadits jika barangnya sejenis. Kecuali barang-barang itu berbeda, barang-barang itu tidak dapat dijual dalam kondisi yang sama seperti yang dilakukan secara tunai. Hadits-hadits Muslim memiliki arti yang sama dengan hadits-hadits lainnya yang tergolong tab'i dan syahid; ada enam macam riba; zahab (emas), fiddah (perak), burr (biji gandum), sya'ir (gandum), tamar ( kurma ) dan milh (garam).<sup>81</sup>

Hukum ('illat) riba adalah suatu sifat yang jika ditemukan dalam harta, maka harta itu akan menjadi harta riba dan apabila ditemukan dalam bertransaksi, transaksi

---

<sup>80</sup> Muhammad Khatib Al-Syarbiny, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, (Beirut: Al-Nasyir Dârul Fikr, t.th), h. 2.

<sup>81</sup> Abdul Rahman Sakka ,”Telaah Teks Hadis Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol 3 Nomor 1, Januari 2021, h.28

itu akan menjadi transaksi ribawi.<sup>82</sup> ('illat) berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat untuk berjual beli (sama dengan pendapat kedua), sedangkan pada keempat jenis komoditi lainnya ialah karena komoditi tersebut merupakan bahan makanan. Dengan demikian setiap yang dimakan berlaku padanya hukum riba perniagaan, baik sebagai makanan pokok atau bukan. Dan ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>83</sup>

Semua jenis emas, baik emas murni maupun emas campuran, dalam bentuk permata atau emas mentah (bijih emas). AnNawawi dkk mengutip adanya ijma' dalam masalah ini. Konsensus seorang ulama bahwa jual beli emas dan perak harus dilakukan secara tunai. Seperti yang dijelaskan Annawawi, tidak sah melakukan transaksi kredit yang sama atau berbeda jenisnya jika emas adalah emas, emas adalah perak, gandum adalah gandum, gandum adalah kurma dan produk riba lainnya. Muslim setuju dengan ini. Sementara pendapat yang tidak sejalan dengan ijma', tidak bisa diterima.(Al-Majmu', 10/68). Ijma Ulama (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dari Ubadah bin Syamit R.A, Rasulullah SAW bersabda:

أَدَّهَبُ بِأَدَّهَبٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَشَعِيرٌ بِشَعِيرٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ  
بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

<sup>82</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Mu'awadhah*, Alih bahasa oleh: Fakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syari'ah, (Jakarta: Hikmah (PT. Mizan Publika), 2010), h. 5.

<sup>83</sup> Lihat An-Nawawi, Raudhat al-Thalibin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), Cet. Ke2, Juz 3, h. 98. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Op. Cit, Jilid 6, h. 56. Muhammad Khatib Al-Syarbiny, Mughni Al-Muhtaj, Op. Cit, Jilid 2, h. 22.

Artinya :

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai). (HR. Muslim no. 1587)<sup>84</sup>

Para ulama sepakat bahwa enam komoditas yang disebutkan dalam hadits di atas (emas, perak, gandum, puisi, kurma, dan garam) adalah komoditas ribawi. Dengan cara ini, keenam komoditas tersebut dapat dibarter asalkan memenuhi persyaratan. Jika ada transaksi barter antara komoditas yang sama - seperti kurma dengan kurma, emas dengan emas, gandum dengan gandum - maka kontrak tersebut harus memenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah transaksi harus dilakukan secara tunai (cash). Oleh karena itu penyerahan barang yang akan dibarterkan harus diselesaikan pada saat penutupan kontrak pertukaran dan tidak boleh ditunda, bahkan untuk sesaat, setelah penutupan kontrak atau pemisahan para pihak dalam barter. kontrak. Misalnya, jika 2 kg kurma berkualitas tinggi ingin dibarter dengan 2 kg kurma tua, syarat ini harus dipenuhi. Tanggal lama harus ditukar dan tidak boleh ada penundaan satu gram pun (seperti satu jam atau satu hari) selama kontrak barter.

Pembahasan ini akan beralih ke jenis riba yang kedua, riba nasi'ah (riba karena penundaan). Syarat kedua adalah barang yang akan dibarter harus memiliki jumlah dan kuantitas yang sama, meskipun ada perbedaan kualitas antara kedua barang ter-

---

<sup>84</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri, Shahih Muslim, (Beirut: Maktabah Dârussalam, 1429 H), Cet. Ke-4, h. 953. Lihat juga dalam Shahih alBukhari dalam Kitab al-Buyu', bab "Bai' al-Sya'ir bi al-Sya'ir", no. 2056. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud dalam Sunan-nya no. 3348. Diriwayatkan oleh An-Nasaa`i no. 4562. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 2253, 2254)

sebut. Misalnya, Ahmad ingin menukar 5 gram emas 21 karat dengan emas 24 karat. Oleh karena itu, ketika ada akad barter, tidak diperbolehkan menambahkan emas 24 karat, misalnya 7 gram. Jika kelebihan, itu adalah riba fadhil. Jika dua syarat di atas tidak terpenuhi, maka transaksi di atas tidak sah. Jika dimakan, berarti mereka telah memakan barang yang haram.<sup>85</sup>



---

<sup>85</sup> <https://umma.id/article/share/id/6/48515> (di akses pada tanggal 31 Januari 2022 pada pukul 11:05).

### BAB III

## PANDANGAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT

#### A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, nama lengkap Taqiyyuddin Ahmad Bin Abdul Halim. Beliau lahir pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal 661 H) di kota Harran, Provinsi Saliurfa, Turki. Ia berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Kakek, ayah, dan pamannya adalah merupakan ulama besar mashab hambali.<sup>86</sup>

Lima tahun sebelum kelahirannya, pada tahun 1258 M, tentara Mongol Hula Khuhan menyerang dan membakar orang Pakistan, yang sudah rentan terhadap polusi internet, Kedaulatan Neabbas. Mereka tidak bisa menahan serangan Mongol di kota Bagdad. Jatuhnya Bagdad di tangan Mongol pada 1258 M juga menandai berakhirnya sejarah Bani Abbasiyah, yang selama sekitar lima ratus tahun menjadi simbol kekuatan politik di dunia Islam. Ibnu Taimiyah sendiri, ketika ayahnya berusia enam tahun, seorang ulama terhormat dari sekolah Hanbali, melarikan diri ke Damaskus untuk menghindari kebrutalan tentara Mongolia yang mulai menyerang tanah airnya.<sup>87</sup>

Berkat kecerdikannya, Ibn Taymiya muda menyelesaikan sejumlah mata pelajaran seperti hadits, interpretasi, kitab suci Buddha, dan filsafat, menjadi pemimpin di antara rekan-rekannya. Ada 200 guru Ibnu Taimiyah, di antaranya Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Khair, Ibnu Abi Al-Yusr dan Al-Kamal

---

<sup>86</sup>Adiwarman Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 351.

<sup>87</sup>Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 31.

Bin Abdul Majd Bin Asakir. Pada usia 17 tahun, Ibnu Taimiyah ditugaskan oleh gurunya, Syamsuddin Al-Maqdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Jadi pada saat yang sama, ia juga memulai karir mengajarnya sendiri. Kedalaman Ibnu Taimiyah dihargai oleh pemerintah pada saat itu, memberinya posisi kepala kantor pengadilan. Namun, dia menolak tawaran itu karena hati nuraninya tidak dapat memenuhi berbagai batasan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.

Ketika keadaan begitu menuntut, dia tidak segan-segan mundur dan terjun ke dunia politik dan urusan publik. Keahlian Ibnu Taimiyah tidak sebatas kepiawaiannya dalam menulis dan berbicara, tetapi juga keberaniannya untuk bertanding di medan perang. Rasa hormatnya yang tinggi terhadap masyarakat dan pemerintah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha menjatuhkannya. Sejarah mencatat bahwa ia dipenjara empat kali dalam hidupnya karena pencemaran nama baik oleh lawan-lawannya. Selama ditahan, dia tidak pernah berhenti menulis dan mengajar. Ia tetap menulis dengan arang meski penguasa telah mencabut hak menulis dan penanya. Dia meninggal dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzulqaidah 728H) setelah lima bulan mengalami perlakuan yang sangat kasar.<sup>88</sup>

Ibnu Taimiyah menyelesaikan semua pendidikannya pada usia 20 tahun. Setahun kemudian, ia diangkat sebagai profesor hukum di Sekolah Hanbali, menggantikan almarhum ayahnya. Ibnu Taimiya tumbuh menjadi seorang sarjana brilian yang berpikiran luas, akal dan filsafat. Ia dikenal sebagai ahli hadits, ilmu kalam, komentator fiqhi dan sufi.

Keutamaannya meliputi semua kajian Islam, sehingga layak menyandang gelar Syaikul Islam. Ibnu Taimiyah merupakan penggerak ijtihad di bidang hukum Islam

---

<sup>88</sup>Adiwarman Azwan Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, h. 351-352.

pada awal abad ke-14 M, karena ia lahir pada saat Islam sedang merosot dan pintu-pintu ijtihad ditutup, dan sebagai pengikut hanbali, ia tidak terikat oleh pandangan Hanbali sendiri. Jika perlu, ia segera mencari hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits dan melakukan ijtihad sendiri untuk mendapatkan hukum yang dicarinya. Ia mencoba menggali hukum-hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits melalui gerakan ijtihad.

#### B. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah telah menjadi penulis sejak berusia 20 tahun. Banyak tulisannya yang mengkritik pandangan dan pemahaman yang tidak sejalan dengan pemikirannya karena menurutnya bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Karya-karya Ibnu Taimiyah mencakup berbagai bidang ilmu seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyah antara lain:

##### a. Tafsir Wa 'Ulum Al-Qur'an

At-Tibyan Fi Nuzuhu Al-Qur'an, Penjelasan Surat An-Nur, Penjelasan Al-Mu'udzatain. Dan Muqaddimah fi 'Ilm Al-Tafir.

##### b. Usulan Fiqh dan Fiqh

Buku Fi Saran Fiqh, Kitab Manasiki Al-Haj, Kitab Al-Farq Al-Mubin baina al-Thalaq Wa al Yamin, Tesis oleh Li Sujud al-Sahwi dan Al-Ubudia

##### c. Tasawuf

Al-Faraq baina Aulia al-Rahman wa Aulia al-Syaithan, Abthalu Wahdah al-Manifest , Al-Tawasul wa al-Wasilah, Tesis fi al-Salama wa al-Raqsi, Kitab Taoba, Al Ubudia dan Darajat al-Yaqin

- d. Al Ra 'du 'Ala Ashab al Milal  
Al-Answer al-Sahih Liman Badala Dina Al-Haq, Al-Ra' du 'Ala al-Nashara, Ahli Takhjil Al-Injil dan Al Risalah al- Qabarshiyah
- e. Al Fasafah al Mantiq  
Naqdhu al Mantiq, Al-Raddu 'Ala Al Mantiqiyin, Al-Risalah al-'Arasyiah dan Kitab Nubuwat
- f. Akhlak wa al Syiyasah wa al-Ijtima'  
Al- Hasbah fi al-Islam, Al Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'yi wa al-Ru'yah, Al Wasiyah al-Jami'ah li Khairi al-dunia wa al-Akhirah, Al Mazhalim Al – Musytarikah, Al Amru bi al Ma'ruf al Nahyu 'an dan al-Munkar Amradlu qulub wa Syifa'uha
- g. Ilmu al-Hadith wa al-Mustalahah  
Kitab fi 'Ilmi al-Hadits dan Minhaj Sunnah Nabawiyyah.

Selain tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah tersebut di atas, ada juga karya-karyanya yang terkenal antara lain: Lima jilid Al-Fatawa Al-Kubra, dua jilid Ash-Shafadiyah, dua jilid *Al-Istiqamah*, *Al-Fatawa Al-Hamawiyyah Al-Kubra*, *at-Tuhfah Al-'iraqiyyah fi A'mar al-Qalbiyah*, *Al-Hasanah wa As-Sayyiah*, *Dar'u Ta'arudh Al-Aql wa an-Naql*, sebanyak sembilan jilid.<sup>89</sup>

#### C. Pemikiran Ibnu Taimiyyah hukum jual beli emas secara kredit

Ibn Taymiyyah merupakan salah satu Ulama yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa emas diperbolehkan untuk diperjualbelikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas barang biasa bukan

---

<sup>89</sup>Syaikh Said Abdul azhim, *Ibnu Taimiyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 30-32.

lagi sebagai alat tukar. Berikut redaksi kitab *al - Ikhtiyarat al - Fiqhiyyah* dan *al - Fatawa al - Kubra* :

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْوَغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَانُلِ وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّيْغَةِ

Artinya:

Boleh melakukan jual beli benda yang dicetak dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya ( tamsuul ), dan kelebihanya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan.<sup>90</sup>

Ibn Taymiyyah memakai redaksi kata *بَيْعُ الْمَصْوَغِ* yg artinya menjual barang yang telah dicetak. Akan tetapi, yg dimaksud bukanlah hanya hukum menjual tapi juga pembelinya. Ibnu Taimiyyah istinbath kepada Imam Muslim dari Ubadah bin al-Samit, menjelaskan tentang riba dalam hadits tersebut.<sup>91</sup> Ibnu Taimiyyah istinbath kepada Imam Muslim dari Ubadah bin al-Samit, menjelaskan tentang riba dalam hadits tersebut. Namun Ibnu Taimiyyah memahami hadits tersebut dengan melihat kondisi zaman, dan ia menegaskan bahwa emas, sebagai barang umum, dapat diperdagangkan secara kredit atau tunai, dan tidak lagi sebagai alat tukar.

Seperti ulama lainnya, Ibn Taymiyyah menjelaskan riba pada jual beli, baik itu secara non tunai harus berdasar kepada Hadis Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ubadah ibn al-Samit,yaitu:

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ramli, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah 2015), h.2

<sup>91</sup> Imron Hamzah. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*, (Purwokerto IAIN Purwokerto, 2018), h.15

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ  
بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ  
الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ<sup>92</sup>

Artinya:

Rasulullah SAW. telah bersabda: emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jiwawut dengan jiwawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.<sup>92</sup>

Ibn Taymiyyah, sebagaimana jumhur Ulama berpendapat bahwa haramnya riba dalam jual beli tidak hanya berlaku pada enam macam benda yang disebutkan dalam Hadis saja, tetapi berlaku juga pada semua benda yang mempunyai ilat yang sama dengan enam benda yang disebutkan dalam Hadis.

Mengenai ilat riba pada emas Ibn Taymiyyah sependapat dengan jumhur Ulama, bahwa ilatnya adalah karena dijadikan sebagai alat tukar menukar. Sebelum Ibn taymiyyah menentukan pilihannya itu, Ibn Taymiyyah menyebutkan pendapat para Ulama tentang ilat riba pada emas. Dalam hal ini Ibn Taymiyyah menyebutkan empat pendapat para Ulama tentang ilat riba pada emas, yaitu:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa ilatnya adalah karena bisa ditimbang. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, dan riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad ibn Hanbal.

<sup>92</sup> Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, Sahih Muslim (Bayrut: DarIh } ya' al Turas al' Arabi, t.t.), bab al-sarf wa bay' al-zahab bi al-wariq naqdan, no. Hadis 1587, III, h. 1211.

2. Pendapat kedua mengatakan bahwa ilat riba pada emas karena menjadi alat tukar menukar. Ini adalah pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, juga riwayat kedua dari Imam Ahmad ibn Hanbal.
3. Pendapat ketiga mengatakan tidak ada ilatnya, sehingga hukum riba hanya berlaku pada benda yang disebutkan dalam Hadis. ini adalah pendapat Imam Dawud dan diriwayatkan dari Qatadah.
4. Pendapat keempat mengatakan ilatnya adalah Harta, sehingga seluruh harta termasuk barang ribawi

Kemudian Ibn Taymiyyah mengomentari pendapat-pendapat di atas. Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa pendapat yang keempat bertentangan dengan beberapa nas dan ijamak Ulama salaf. Oleh karena itu, sifat harta tidak bisa dijadikan sebagai ilat riba pada emas. Kemudian sifat yang pertama yaitu bisa ditimbang, juga tidak bisa dijadikan sebagai ilat riba pada emas, karena Ulama sepakat boleh akad salam (pesan) dengan emas atau perak pada sesuatu yang bisa ditimbang seperti besi, sutra dan kapas, jika ilatnya karena bisa ditimbang niscaya akad salam tersebut tidak sah. Ketika mereka mengatakan sah berarti hal itu menunjukkan bahwa ilat riba pada emas dan perak bukan karena bisa ditimbang.<sup>93</sup>

Ibn Taymiyyah tidak mengomentari pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum riba pada emas dan juga benda lain yang disebutkan dalam Hadis tidak mempunyai ilat, sehingga hukum riba hanya berlaku pada enam benda yang disebutkan dalam Hadis saja. Kemudian Ibn Taymiyyah berkata:

---

<sup>93</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, *Majmu' al - Fatawa*, (t.t.p.:Dar al-Wafa', 2005), XXIX, h. 470-471.

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَلِكَ هُوَ التَّمَيُّنَةُ

Artinya:

Pendapat yang lebih zahir (jelas) adalah bahwasanya ilat pada emas dan perak adalah sebagai harga (alat tukar menukar.)<sup>94</sup>

Untuk menguatkan pendapatnya bahwa ilat riba pada emas adalah karena lantaran sebagai alat tukar menukar, Ibn Taymiyyah berkata bahwa antara alat tukar menukar menggunakan aturan haramnya riba dalam emas terdapat munasabah (kesesuaian), lantaran fungsi berdasarkan alat tukar menukar merupakan menjadi baku harta sebagai akibatnya mampu diketahui nilainya, bukan buat dimanfaatkan bendanya. apabila galat satu alat tukar menukar ditukar menggunakan alat tukar menukar yg lain menggunakan non tunai, maka tujuannya merupakan buat tijarah (perdagangan) & hal itu bertentangan menggunakan fungsi adanya alat tukar menukar. Disyaratkannya tunai (hulul) & serah terima (taqabud) pada loka merupakan buat merealisasikan fungsi alat tukar menukar, yaitu menjadi nilai harta. Hal itu hanya bisa dicapai apabila dilakukan menggunakan cara tunai. Oleh lantaran itu, jual beli antar alat tukar menukar, misalnya emas wajib dilakukan secara tunai.<sup>95</sup>

Pada masa Rosulullah SAW alat tukar menukar yang berlaku adalah dinar dan dirham. Dinar adalah alat tukar menukar yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah alat tukar menukar yang terbuat dari perak. Pada masa Ibn Taymiyyah, sudah muncul alat tukar menukar yang lain, yaitu fulus . Fulus adalah alat tukar menukar yang terbuat dari tembaga. Bahkan pada waktu itu peredaran fulus lebih banyak dari

<sup>94</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, *Majmu' al - Fatawa*, XXIX, h. 471

<sup>95</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, *Majmu' al - Fatawa*, XXIX, h. 471-472.

pada peredaran dinar dan dirham. Peredaran dinar lebih sedikit dari pada peredaran dirham.<sup>96</sup>

Pada masa kini emas sudah tidak menjadi alat tukar menukar lagi, tetapi hanya sebagai benda sebagaimana benda-benda lain yang diperdagangkan. Dalam hal ini Ibn Taymiyyah mengatakan:

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمَصْوَغِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ وَيُجْعَلُ الزَّائِدُ فِي مُقَابَلَةِ الصَّنْعَةِ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا مَا لَمْ يُقْصَدَ كَوْنُهَا تَمَنًّا

Artinya:

Boleh melakukan jual beli benda yang dicetak dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamasul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Dari pendapat Ibn Taymiyyah di atas, penulis memahami bahwa ia membolehkan jual beli emas tanpa uang tunai, karena kejahatan riba, yaitu sebagai alat tukar, sudah tidak ada lagi. Seperti yang kita ketahui bersama, ilat dan hukum selalu berjalan beriringan, dimana ada ilat ada hukum, tanpa ilat tidak ada hukum. Itu karena ada aturan karena ilat itu ada, jadi kalau ilat itu hilang, tidak ada lagi yang membuat hukum itu ada, maka hukumnya juga hilang.

Ibn Qayyim menyatakan bahwa hukum itu berputar (berlaku) dengan atau tanpa ilat. Oleh karena itu, jika syariat bersandar pada suatu sebab atau hukum ilat, maka hukum itu lenyap dengan hilangnya atau ilat tersebut.<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Fasiha, "Pemikiran Ekonomi Ibn Taymiyyah", *al - Amwal* , vol. 1, no. 2 September 2016, h. 107-108.

Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa jika ilat hilang maka hukum yang digantungkan terhadap ilat tersebut juga hilang, tetapi bisa juga hukum tersebut tidak hilang jika terdapat ilat yang lain. jika hukumnya tidak hilang padahal tidak ada ilat yang lain, maka itu menunjukkan bahwa ilat tersebut tidak berpengaruh dan tal.<sup>98</sup> Dalam hal ini masyhur sebuah kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عَلَيْهِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Artinya:

Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ilat.

Kemudian apakah yang diperbolehkan oleh Ibn Taymiyyah untuk dijual belikan dengan tidak tunai hanya emas yang dijadikan perhiasan atautkah termasuk juga yang lain seperti emas batangan? Redaksi kitabnya mengatakan *المَصْنُوعِ* nya yang dicetak. Walaupun sesuatu yang dicetak dari emas bukan hanya perhiasan, tetapi para penulis yang membahas pendapat Ibn Taymiyyah memahaminya dengan perhiasan saja, karena secara umum menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas selain perhiasan seperti wadah, hukumnya haram, maka hukum jual belinya juga haram, baik dengan cara tunai ataupun tidak tunai. Jika kita perhatikan kata *المَصْنُوعِ* (dicetak), berarti emas batangan tidak termasuk. Maka jual beli emas batangan secara tunai tidak boleh. Tetapi bisa juga yang dikehendaki Ibn Taymiyyah di samping sesuatu yang dicetak juga sesuatu yang disiapkan untuk dicetak, berarti emas batan-

<sup>97</sup> Imron Hamzah. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*, (Purwokerto IAIN Purwokerto, 2018), h.119

<sup>98</sup> Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani, *Majmu' al – Fatawa*,(t.t.p.: Dar al-Wafa', 2005), XVII, h. 274

gan juga boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai.<sup>99</sup> Karena manfaatnya seperti ujroh (kompensasi) atas tekanan. Namun, jika tekanan digunakan sebagai alasan untuk mengizinkan transaksi real estat, ini tidak tepat karena tidak ada koneksi. Alasan yang paling tepat adalah tidak dimaksudkan sebagai alat tukar. Dalam hal ini, adalah legal untuk membeli dan menjual emas batangan tanpa uang tunai.<sup>100</sup>


Redaksi selanjutnya menguatkan kemungkinan yang kedua ini, karena ia mengatakan مَا لَمْ يُقَصَّدْ كَوْنُهَا تَمَانًا (selagi tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar), emas batangan tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar, berarti boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai. Di samping itu, jika emas yang dicetak menjadi perhiasan boleh dijual dengan cara tidak tunai, kenapa yang masih batangan tidak boleh? Bukankah kedua-duanya bukan termasuk alat tukar menukar? Disamping itu Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa alat riba pada emas adalah menjadi alat tukar menukar, berarti selagi tidak menjadi alat tukar menukar tidak termasuk riba, karena tidak ada ilatnya. Alasan pencetakan sangat tepat untuk dijadikan penyebab diperbolehkannya jual beli emas yang dicetak (seperti perhiasan) dengan mata uang yang berupa emas tanpa harus sama ukurannya.

Karena kelebihanannya itu sebagai ujroh (kompensasi) pencetakannya. Tetapi, jika pencetakan tersebut dijadikan alasan diperbolehkannya jual beli dengan cara tidak tunai, hal itu kurang tepat, karena tidak ada korelasinya. Yang paling tepat dijadikan alasan adalah karena tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar. Jika demikian maka jual beli emas batangan dengan cara tidak tunai hukumnya boleh.

<sup>99</sup> Imron Hamzah. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyyah (1263-1328 M)*, (Purwokerto IAIN Purwokerto, 2018), h.120

<sup>100</sup> Ahmad ibn Ibrahim ibn Mustafa al-Hasyimi, *Jawahir al Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'* (Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), h. 254.

Pemahaman ini sama seperti yang dikatakan oleh Syaykh Ali Jum'ah sebagaimana dikutip oleh Fatwa DSN-MUI, ia mengatakan bahwa emas yang dicetak atau yang dipersiapkan untuk dicetak boleh dijual belikan dengan cara tidak tunai. Begitu juga ketetapan fatwa DSN-MUI tidak membedakan antara emas yang dicetak dengan yang tidak dicetak, yang penting tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi maka hukumnya boleh diperjual belikan dengan cara tidak tunai.<sup>101</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Taymiyyah berpandangan boleh jual beli emas secara tidak tunai selama emas tersebut tidak dijadikan sebagai alat tukar menukar, baik emas tersebut berupa perhiasan, wadah, batangan ataupun yang lain.



---

<sup>101</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 413-430.

## **BAB IV**

### **STUDI KOMPARASI TENTANG HUKUM JUAL BELI EMAS SECARA KREDIT MENURUT PANDANGAN AN-NAWAWI DAN IBNU TAIMIYYAH.**

Kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam di satu sisi membantu menemukan sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer, dan di sisi lain memungkinkan kita untuk lebih memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam selama ini.

Keduanya akan memperkaya ilmu ekonomi Islam kontemporer dan membuka lapangan yang lebih luas untuk konseptualisasi dan aplikasinya. Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah sedikit memikirkan tentang hukum jual beli emas secara tunai (kredit).

#### **A. Perbedaan pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyah Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit**

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti mendapat beberapa perbandingan pendapat antara An Nawawi dan Ibn Taimiyah antara lain:

1. Aspek pembeda yang pertama yaitu mengenai kebolehan melakukan jual beli emas secara kredit, menurut pandangan An Nawawi jual beli emas secara kredit itu tidak diperbolehkan, karena menurut beliau bahwa emas saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi yang harus tunai dalam transaksi pertukarannya. Larangan melakukan penambahan (al-Tafadul) dalam jual beli terhadap enam kategori barang yang disebutkan dalam hadis apabila barang tersebut sejenis. Kecuali jika barang yang berbeda maka boleh dijual tidak mesti sama dengan syarat dilakukan secara tunai. Hadis Muslim dan hadis lainnya yang menjadi tab'i dan syahidnya memiliki makna yang sama bahwa;

ada enam jenis harta ribawi; zahab (emas), fiddah (perak), burr (biji gandum), sya'ir (gandum), tamar (kurma), dan milh (garam). Sedangkan Ibn Taymiyyah memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa emas diperbolehkan untuk diperjual belikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas barang biasa bukan lagi sebagai alat tukar. Dalam beberapa kitabnya, Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa benda yang dicetak dari emas atau perak boleh dijual dengan sejenisnya tanpa disyaratkan harus sama dalam ukurannya. Begitu juga dalam salah satu kitabnya disebutkan bahwa benda yang dicetak dari emas atau perak boleh dijual dengan sejenisnya baik dengan cara tunai maupun tidak tunai selama tidak dimaksudkan sebagai alat tukar menukar.


2. Aspek pembeda yang kedua yaitu mengenai Istinbath Hukum. An-Nawawi telah mengambil nasihat hukum dari hadits Abu Said al-Khudri yang menceritakan kepada Bukhari dan Muslim bahwa emas termasuk komoditas riba dan tidak dapat diperjual belikan secara kredit, yang artinya Harus diperjualbelikan secara tunai. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyyah istinbath kepada Imam Muslim dari Ubadah bin al-Samit, menjelaskan tentang riba dalam hadits tersebut. Namun Ibnu Taimiyyah memahami hadits tersebut dengan melihat kondisi zaman, dan ia menegaskan bahwa emas, sebagai barang umum, dapat diperdagangkan secara kredit atau tunai, dan tidak lagi sebagai alat tukar.

## B. Persamaan pandangan An Nawawi dan Ibn Taimiyyah Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Kredit

Pemikiran kedua tokoh tersebut, selain memiliki perbedaan juga memiliki persamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Aspek kesamaan yang pertama yaitu mengenai riba dalam jual beli. menurut pandangan An Nawawi dalam transaksi harta ribawi bahwa jika jenisnya sama jenis 'illatnya maka harus sama dan tunai, jika jenis 'illatnya berbeda maka boleh ada selisih tetapi harus tunai tidak boleh kredit. Sedangkan Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa haramnya riba dalam jual beli tidak hanya berlaku pada enam macam benda yang disebutkan dalam Hadis saja, tetapi berlaku juga pada semua benda yang mempunyai ilat yang sama dan tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.
2. Aspek kesamaan yang kedua yaitu mengenai dasar hukum (illat nya), Menurut Imam al-Nawawi,berpendapat hukum berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat untuk berjual beli, Semua jenis emas, baik itu yang telah diolah maupun belum, yang kualitas baik maupun buruk, yang bagus maupun yang retak, bentuk perhiasan atau emas mentah (biji emas),yang murni maupun campuran. An-Nawawi dan lainnya telah menukil adanya ijma' mengenai hal ini. Ijma' (kesepakatan) ulama bahwa jual beli emas dan perak harus tunai. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah bahwa ilat riba pada emas adalah karena menjadi alat tukar menukar, Ibn Taymiyyah mengatakan bahwa antara alat tukar menukar dengan hukum haramnya riba pada emas ada

munasabah (kesesuaian), karena fungsi dari alat tukar menukar adalah sebagai standar harta sehingga bisa diketahui nilainya, bukan untuk dimanfaatkan bendanya. Jika salah satu alat tukar menukar ditukar dengan alat tukar menukar yang lain dengan jalan tidak tunai, maka tujuannya adalah untuk tjarah (perdagangan) dan hal itu bertentangan dengan fungsi adanya alat tukar menukar. Disyaratkannya tunai (hulul) dan serah terima (taqabud) di tempat adalah untuk merealisasikan fungsi alat tukar menukar, yaitu sebagai standar nilai harta. Hal itu hanya dapat dicapai jika dilakukan dengan cara tunai. Oleh karena itu, jual beli antar alat tukar menukar, seperti emas dengan emas harus dilakukan secara tunai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan An Nawawi jual beli emas secara kredit itu tidak diperbolehkan, karena menurut beliau bahwa emas saat ini masih dikategorikan sebagai barang ribawi, Sedangkan Ibn Taymiyyah memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa emas diperbolehkan untuk diperjual belikan secara kredit karena ia percaya bahwa emas barang biasa bukan lagi sebagai alat tukar.
2. An-Nawawi telah mengambil nasihat hukum dari hadits Abu Said al-Khudri yang menceritakan kepada Bukhari dan Muslim bahwa emas termasuk komoditas riba dan tidak dapat diperjual belikan secara kredit, yang artinya Harus diperjualbelikan secara tunai. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyyah istinbath kepada Imam Muslim dari Ubadah bin al-Samit, menjelaskan tentang riba dalam hadits tersebut. Namun Ibnu Taimiyyah memahami hadits tersebut dengan melihat kondisi zaman, dan ia menegaskan bahwa emas, sebagai barang umum, dapat diperdagangkan secara kredit atau tunai, dan tidak lagi sebagai alat tukar.

**B. Saran**

1. Bagi para penggiat ekonomi harus bijak dalam menanggapi perbedaan pemikiran terkait hukum ekonomi, perbedaan pendapat tidak menentukan benar atau tidaknya suatu pemikiran dan diharapkan dapat melakukan penelitian seperti ini lebih banyak lagi.
2. Bagi pengelola perpustakaan  
Fungsi utama perpustakaan sebagai penyedia koleksi buku sesuai bidang atau program studi perlu diwujudkan. Pembina perpustakaan sebagai kordinator harus dapat berkoordinasi dengan staf-stafnya untuk mengetahui apa kekurangan dan kebutuhan dari perpustakaan mereka demi perbaikan perpustakaan ke depannya.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

- A. Masadi Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri, Shahih Muslim, (Beirut: Maktabah Dârussalam, 1429 H), Cet. Ke-4
- Abu Zakariyah Yahya bin Syarf al-Nawawi al-Dimasyq, 1995. Sahih Muslim Bisyarh al-Nawawi, juz 6. Beirut, Dar al-Fikr.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah; dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmad Said, Hasan, *Studi Islam I; Kajian Islam Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, Jakarta: Maktabah As-Sawady Lit-Tauzi 2002.
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram, Terj. Irfan Maulana Hakim*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fiqh Mu'awadhah*, Alih bahasa oleh: Fakhri Ghafur, Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Jakarta: Hikmah PT. Mizan Publika, 2010.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa, *Tafsir Imam Syafi'i menyelami ke dalam Kandungan Al-Qur'an, jilid 2*, Jakarta: PT. Al Mahira, 2008.
- al-Harrani, Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taymiyyah *Majmu' al - Fatawa*, t.t.p.: Dar al-Wafa', 2005.
- al-Hasyimi, Ahmad ibn Ibrahim ibn Mustafa *Jawahir al Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Badi'* Bayrut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.t.
- Ali Aj Thanthawi, *Biografi Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An Nawawi*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- al-Naysaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Bayrut: Dar Ih } ya' al Turas al'Arabi, t.t.), bab *al-sarf wa bay' al-zahab bi al-wariq naqdan*, no. Hadis 1587, III.
- Al-Syarbiny, Muhammad Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*, Jilid II, Beirut: Al-Nasyir Dârul Fikr, t.th.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers 2006.

- An-Nawawi, Imam, *Minhajuth Tholibin*, Jakarta:Pustaka Azzam,2016.
- An-Nawawi, Imam, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- An-Nawawi, Imam, *Tahzbul Asma' wal Lughat*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiah, Jilid 1, t.t.
- An-Nawawi, Raudhat al-Thalibin, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985, Cet. Ke2, Juz 3. Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Op. Cit, Jilid 6. Muhammad Khatib Al-Syarbiny,Mughni Al-Muhtaj,Op. Cit, Jilid 2.
- Azhim, Syaikh Said Abdul, *Ibnu Taimiyah Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi*, Terj, Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Aziz, Syaikh Faishal bin Abdul, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al-Authar*, Alih bahasa oleh: Amir Hamzah, dkk, *Mukhtashar Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka‘Azzam, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Terjemaham Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bungin, Burhan *Metode Penelitian Kuantitatif* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008.
- Departemen Agama RI, “Al qur’an Dan Terjemahannya”, bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Departemen Agama RI, “Al qur’an Dan Terjemahannya”, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen RI, *Al-qur’an dan tajwid* , Jakarta : Sygma Pres, 2010
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008
- Eva, *Suatu Pengantar Metode & Riset Desain Komunikasi Visual (DKV)*, Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlul Sunnah Yang Paling Berpengaruh & Feomental Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Farid, Syaikh Ahmad, *Min A’lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu’i Taman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibn Taymiyyah*, al - Amwal , vol. 1, no. 2 September 2016.
- Fazli, Teuku Khairul, *Ushul Fiqih Imam Syafi’I vs Imam An-Nawawi*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

- Hamzah, Imron, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Dalam Pandangan Ibn Taymiyah (1263-1328 M)*, Purwokerto IAIN Purwokerto, 2018.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Rosdakarya, 2004.
- Hasan, Ahmad *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendro Dermawan, Darmawan dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idris Abdul Fatah dan Abu Ahmad. *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana, 2010
- Iqbal, Muhammad, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontenporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Januari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Jauhari, Heri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Pustaka Setia (2010).
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Maharani, Dewi, dan Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2020
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Media, Redaksi Qultum, *40 Hadis Pilihan Imam An-Nawawi*, Jakarta: Qultum Media, 2018.
- MUI, Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Murroh, Adanan. *Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2016.
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Nuh, Abd. Bin dan Oemar Bakri, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris, Cet. Ke-15*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2004.

- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung :LPPM Univ. Islam Bandung, 1995.
- Prasetyo et.al. , Teguh, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Juz III Riyadh: Dâr ‘Âlamu al-Kutub, t.th.
- Razi, Abi Fakhrrur *Biografi Imam An-Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur : Cyber Media Publishing, 2019.
- Ramli, Abdul Rahman, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah 2015.
- Sakka, Abdul Rahman, "Telaah Teks Hadis Tentang Jual Beli Emas Secara Tunai dan Kredit", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol 3 Nomor 1, Januari 2021.
- Sarwat, Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Satori Djaman Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta 2017.
- Simorangkir, O.P, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank*, Cet. II Bogor: Ghalia, 2004.
- Sinungan, Moch. Daryah, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Soebardhy, *Kapital Selektif Metodologi Penelitian*, Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2020.
- Suhendi, Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo: 2002.
- Suhendi, Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunarsa, Sasa, *Penelusuran Kualitas dan Kuantitas Sanad Qira'at Sab'*, Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2020.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan-Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara 2003.
- Sutinah, Dan Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan* Jakarta: Kencana,2005.
- Amalia Riska, "Konsep Keadilan Harga Perspektif Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas" Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Parepare, 2020.
- Kusuma, Hafidani, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menurut Taqiyuddin An Nabhani dan fatwa DSN MUI no. 77 tahun 2010" Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya,2019


- Nurdiana, Dewi “Analisis Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI No. 77/ DSNMUI/V/2010 Dan Pemikiran Erwandi Tarmizi)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta: Surakarta,2019.
- Titik Dwiyani, Darmanto, Dan Sri Wardaya, *Bauran Orientasi Strategi Dan Kinerja Organisasi Peneraan Variabel Anteseden, Moderasi, Dan Mediasi Dalam Penelitian Ilmiah* Sleman: Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2005.
- Wijayanti, “Syahidta Sukma, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (dalam fatwa DSN-MUI NO.77/DSN/MUI/V/2010)” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto: Purwakerto,2018.
- Zuriah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di Pt. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang).” Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah Palembang: Palembang,2017
- <http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/28/biografi-singkat-ibnu-taimiyah/>  
<https://umma.id/article/share/id/6/48515>
- <http://febi.iain-manado.ac.id/blog/2019/07/08/jual-beli-secara-kredit/>
- Rebecca Columbo, “Elaborasi, Eksplorasi, dan Konfirmasi”, dalam <http://gurupembaharu.com/home/?p=187>
- Teknik Analisis Data Pengertian, Jenis, Dan Tahapannya, <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>

# LAMPIRAN



## DOKUMENTASI

### Mengerjakan Skripsi



### Mencari Referensi



## BIODATA PENULIS



**MUSDALIFAH ADHA**, lahir di Pinrang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Maret 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan La Sannang dan Nurbaya. Penulis tinggal di Pinrang, Kel. Laleng Bata, Kec. Palleteang, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) pada tahun 2005 di Tk Aisyiah II Rappang, kemudian melanjutkan pendidikan di SD 172 Pinrang yang sekarang berubah menjadi SDN 172 Pinrang pada tahun 2006-2011. Kemudian, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Pinrang, kemudian melanjutkan hingga pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2012-2017. Selanjutnya pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis sukses menyelesaikan skripsinya pada tahun 2021 dengan judul skripsi: “Studi Komparasi tentang Hukum Jual Beli Emas secara Kredit menurut Pandangan An-Nawawi dan Ibnu Taimiyyah”.